



PUTUSAN

Nomor 735/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PT. CATERPILLAR FINANCE INDONESIA, Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di The Garden Centre Building, Suite #5-12, Cilandak Commercial Estate, Jalan Raya Cilandak KKO, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Matthias Peter Heinrich Kaufmann selaku Presiden Direktur dan memberikan kuasa kepada Sugiharta Gunawan, S.H, M.H dan kawan-kawan para Advokat dan asisten Advokat (associates) dari HADS Partnership Law Office, beralamat di Multivision Tower Lantai 5, Jalan Kuningan Mulia, Lot, 98, Komplek Kuningan Persada, Jakarta Selatan 12980, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

LAWAN

1. **PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Sentra Niaga Puri Indah Blok T3 No. 1, Jakarta Barat 11610, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. **ANDI SUTEDJA**, beralamat di Sentra Niaga Puri Indah Blok T3 No. 1, Jakarta Barat 11610, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II ;
3. **JULIANI**, beralamat di Sentra Niaga Puri Indah Blok T3 No. 1, Jakarta Barat 11610, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III ;

Hal 1 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini Terbanding I, II, III semula Penggugat I, II, III memberikan kuasa kepada Jupryanto Purba, S.H, Renol Sahat Martua, S.H Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Law Firm NEMESIO & ASSOCIATE beralamat di Duren Sawit Indah A 12, No. 12 Klender, Jakarta Timur 13470, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Oktober 2017 , selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 Desember 2017 Nomor 735/Pen/Pdt/2017/PT.DKI tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2016, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara No. 680/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 September 2016, yang kemudian telah diperbaiki dengan surat perbaikan gugatan tertanggal 8 Februari 2017, telah mengajukan gugatan dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN :

1. Bahwa yang menjadi objek dalam Gugatan ini adalah adalah 31 (*tiga puluh satu*) unit alat-alat berat, yaitu :

No.	Tanggal	Nomor Penawaran Sewa dan Penerimaan	Reterensi Unit	Barang Modal	Nomor Seri
1	18 Juli 2007	10292-0-07-0012	852-0021507-000	773DLRC	NBJ00200
2	18 Juli 2007	10292-0-07-0013	852-0021508-000	773DLRC	NBJ00209
3	18 Juli 2007	10292-0-07-0014	852-0021509-000	773DLRC	NBJ00218
4	18 Juli 2007	10292-0-07-0015	852-0021510-000	773DLRC	NBJ00219
5		10292-0-07-0016	852-0021599-000	14H	ASE02451
6		10292-0-07-0017	852-0021593-000	D8RLRC	9EM03912

Hal 2 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7	28 Desember 2007	10292-0-07-0019	852-0021587-000	345CL	TBA00402
8	25 Juni 2008	10292-0-08-0020	852-0021846-000	345CL	TBA00445
9	25 Juni 2008	10292-0-08-0021	852-0021847-000	740	B1P03757
10		10292-0-08-0021	852-0021848-000	740	B1P03758
11	15 Juni 2008	10292-0-08-0022	852-0021849-000	D7G	7MB05063
12	15 Juni 2008	10292-0-08-0023	852-0021850-000	160H	XZK00386
13	15 Juni 2008	10292-0-08-0024	852-0021841-000	160H	XZK00373
14	15 Agustus 2008	10292-0-08-0025	852-0021873-000	980H	JMS03193
15	15 Agustus 2008	10292-0-08-0026	852-0021912-000	D10T	RJG01618
16		10292-0-08-0026	852-0021913-000	D10T	RJG01616
17	15 Agustus 2008	10292-0-08-0027	852-0021874-000	740	B1P03701
18		10292-0-08-0027	852-0021875-000	740	B1P03702
19	22 September 2008	10292-0-08-0028	852-0021894-000	160H	XZK00304
20	15 Oktober 2008	10292-0-08-0029	852-0021933-000	330DL	NBD1263
21		10292-0-08-0029	852-0021934-000	330DL	NBD1264
22	30 Desember 2008	10292-0-08-0030	852-0021963-000	D8RLRC	9EM04683
23	30 Desember 2008	10292-0-08-0031	852-0021964-000	160H	XZK00449
24.	30 Desember 2008	10292-0-08-0031	852-0021965-000	320D	FAL02197
25	30 Desember 2008	10292-0-08-0032	852-0021966-000	D8RLRC	9EM04689
26		10292-0-08-0033	852-0021967-000	D8RLRC	9EM04671
27		10292-0-08-0033	852-0021968-000	D8RLRC	9EM04679
28	30 Desember 2008	10292-0-08-0034	852-0021969-000	345DL	PBT00195
29		10292-0-08-0034	852-0021970-000	345DL	PBT00209
30		10292-0-08-0034	852-0021971-000	345DL	PBT00211
31		10292-0-08-0034	852-0021972-000	345DL	PBT00194

2. Bahwa objek gugatan tersebut di atas diperoleh **PENGGUGAT I** dari **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian Sewa Guna Usaha**, tertanggal 13 Desember 2004, Perjanjian Restrukturisasi Pertama pada tanggal 15 Juni 2009, dan yang kedua pada tanggal 28 Maret 2012. Bahwa sebagai salah satu persyaratan dan atas permintaan TERGUGAT telah diberikan jaminan pribadi oleh **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III**, berdasarkan :

- Jaminan Pribadi dan Perjanjian Pemberian Ganti Rugi antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT II** tertanggal 8 Mei 2006, dan
- Jaminan Pribadi dan Perjanjian Pemberian Ganti Rugi antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT III** tertanggal 8 Mei 2006.

3. Bahwa setelah Perjanjian Sewa Guna Usaha ditandatangani oleh **PENGGUGAT I** dengan **TERGUGAT** dengan masa sewa 48 (*empat puluh*



- delapan*) bulan dan setelah berakhir masa sewa, **PENGGUGAT** memiliki hak opsi untuk membeli alat berat, selanjutnya setelah sewa guna usaha berjalan sekitar 24 (*dua puluh empat bulan*) **PENGGUGAT I** mengalami kesulitan untuk membayar angsuran disebabkan menurunnya harga penjualan batu bara.
4. Bahwa karena **PENGGUGAT I** tidak sanggup dapat lagi melakukan pembayaran selanjutnya, kemudian **TERGUGAT** mengakhiri **Perjanjian Sewa Guna Usaha** secara sepihak pada tanggal 14 Desember 2012, serta selanjutnya **TERGUGAT** melakukan penarikan kembali unit alat-alat berat tersebut di atas dan melakukan melakukan penjualan dan pengalihan alat-alat berat tersebut kepada Pihak Lain, dimana dari hasil penjualan alat-alat berat tersebut dan juga seluruh keuntungan yang didapat **TERGUGAT** dari orang yang menerima pengalihan alat-alat berat tersebut seluruhnya diterima oleh **TERGUGAT**.
 5. Bahwa walaupun **TERGUGAT** telah menarik seluruh alat-alat berat tersebut, namun **TERGUGAT** masih tetap melakukan penagihan kepada **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** pada bulan Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 yaitu sebanyak USD 3.065.698,83 (*tiga juta enam puluh lima enam ratus sembilan puluh delapan koma delapan puluh tiga Dolar Amerika Serikat*), selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2013 naik menjadi USD 7.154.715,40 (*tujuh juta seratus lima puluh empat tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus lima belas koma empat puluh Dollar Amerika Serikat*).
 6. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** yang melakukan penagihan atas sewa alat-alat berat tersebut kepada **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, dan **TERGUGAT III**, meskipun **TERGUGAT** telah mengahiri perjanjian secara sepihak dan alat berat tersebut telah didalam kekuasaan **TERGUGAT**, namun **TERGUGAT** tetap melakukan penagihan sewa berjalan atas alat-alat berat tersebut adalah **MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.



7. Bahwa akibat perbuatan **TERGUGAT** yang **Melawan Hukum telah mengakibatkan kerugian kepada PENGUGAT**, baik kerugian materiil maupun immateril, karena **PENGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III**, maka untuk memulihkan hak dan kepentingan hukum atas tanah dan bangunan tersebut di atas maka **PENGUGAT** mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** terhadap **TERGUGAT** di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
8. Bahwa dengan demikian, maka gugatan dari **PENGUGAT** ini telah diajukan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang Undang, sehingga menurut hukum gugatan ini patut dan pantas untuk diterima.

II. FAKTA-FAKTA :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan **PARA PENGUGAT** dalam mengajukan gugatan ini adalah didasarkan atas dasar hukum dan peristiwa hukum sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai kontraktor pertambangan batubara, **PENGUGAT** membutuhkan alat-alat berat yang diperoleh dari beberapa supplier alat berat diantaranya dari **TERGUGAT**.
2. Bahwa alat berat dari **TERGUGAT** diperoleh dengan cara sewa guna usaha berdasarkan **Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha tertanggal 13 Desember 2004 antara PENGUGAT selaku Lessee dan TERGUGAT selaku Lessor, yang berisi kesepakatan dimana TERGUGAT akan menyediakan fasilitas Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi** atas beberapa barang modal berupa alat berat sesuai permintaan dan kebutuhan **PENGUGAT**.
3. Bahwa sebagai salah satu persyaratan dan atas permintaan **TERGUGAT**, telah diberikan jaminan pribadi oleh **PENGUGAT I dan PENGUGAT II** berdasarkan jaminan pribadi dan Perjanjian Pemberian Ganti Rugi masing-masing tertanggal 8 Mei 2006.



4. Bahwa selanjutnya ditindak-lanjuti dengan penandatanganan perjanjian Penawaran Sewa dan Penerimaan atas 31 (*tiga puluh satu*) unit alat-berat (selanjutnya disebut "Dokumen-Dokumen Transaksi") sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nomor Penawaran Sewa dan Penerimaan	Reterensi Unit	Barang Modal	Nomor Seri
1	18 Juli 2007	10292-0-07-0012	852-0021507-000	773DLRC	NBJ00200
2	18 Juli 2007	10292-0-07-0013	852-0021508-000	773DLRC	NBJ00209
3	18 Juli 2007	10292-0-07-0014	852-0021509-000	773DLRC	NBJ00218
4	18 Juli 2007	10292-0-07-0015	852-0021510-000	773DLRC	NBJ00219
5		10292-0-07-0016	852-0021599-000	14H	ASE02451
6		10292-0-07-0017	852-0021593-000	D8RLRC	9EM03912
7	28 Desember 2007	10292-0-07-0019	852-0021587-000	345CL	TBA00402
8	25 Juni 2008	10292-0-08-0020	852-0021846-000	345CL	TBA00445
9	25 Juni 2008	10292-0-08-0021	852-0021847-000	740	B1P03757
10		10292-0-08-0021	852-0021848-000	740	B1P03758
11	15 Juni 2008	10292-0-08-0022	852-0021849-000	D7G	7MB05063
12	15 Juni 2008	10292-0-08-0023	852-0021850-000	160H	XZK00386
13	15 Juni 2008	10292-0-08-0024	852-0021841-000	160H	XZK00373
14	15 Agustus 2008	10292-0-08-0025	852-0021873-000	980H	JMS03193
15	15 Agustus 2008	10292-0-08-0026	852-0021912-000	D10T	RJG01618
16		10292-0-08-0026	852-0021913-000	D10T	RJG01616
17	15 Agustus 2008	10292-0-08-0027	852-0021874-000	740	B1P03701
18		10292-0-08-0027	852-0021875-000	740	B1P03702
19	22 September 2008	10292-0-08-0028	852-0021894-000	160H	XZK00304
20	15 Oktober 2008	10292-0-08-0029	852-0021933-000	330DL	NBD1263
21		10292-0-08-0029	852-0021934-000	330DL	NBD1264
22	30 Desember 2008	10292-0-08-0030	852-0021963-000	D8RLRC	9EM04683
23	30 Desember 2008	10292-0-08-0031	852-0021964-000	160H	XZK00449
24.	30 Desember 2008	10292-0-08-0031	852-0021965-000	320D	FAL02197
25	30 Desember 2008	10292-0-08-0032	852-0021966-000	D8RLRC	9EM04689
26		10292-0-08-0033	852-0021967-000	D8RLRC	9EM04671
27		10292-0-08-0033	852-0021968-000	D8RLRC	9EM04679
28	30 Desember 2008	10292-0-08-0034	852-0021969-000	345DL	PBT00195
29		10292-0-08-0034	852-0021970-000	345DL	PBT00209
30		10292-0-08-0034	852-0021971-000	345DL	PBT00211
31		10292-0-08-0034	852-0021972-000	345DL	PBT00194

5. Bahwa dokumen-dokumen transaksi tersebut berisi ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan berkaitan dengan sewa guna usaha, berupa jenis fasilitas yaitu Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, masa sewa yaitu



- 48 (empat puluh delapan) bulan, jumlah pembiayaan, angsuran setiap bulan, jaminan, biaya keterlambatan dan lain-lain. Setelah berakhir masa sewa Penggugat memiliki hak opsi untuk membeli alat berat.
6. Bahwa oleh karena iklim usaha pertambangan khususnya batu bara yang menurun ditandai dengan anjaknya harga jual batu bara, hal ini memberikan efek besar kepada Penggugat yang terlanjur membuat perjanjian sewa alat berat dengan Tergugat. Setelah berjalan sekitar 2 (*dua*) tahun ATAU kurang lebih dari 24 (*dua puluh empat*) bulan, namun **PENGGUGAT** mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo sesuai dengan dokumen-dokumen transaksi.
7. Bahwa atas kesulitan pembayaran tersebut kemudian disepakati 3 (tiga) kali restrukturisasi pembayaran sesuai Perjanjian Restrukturisasi Pertama pada tanggal 15 Juni 2009, Kedua pada tanggal 24 Februari 2011 dan Ketiga pada tanggal 28 Maret 2012 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Restrukturisasi**").
8. Bahwa oleh karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan menyebabkan **PENGGUGAT** belum bisa membayar angsuran, sehingga **TERGUGAT mengirimkan somasi 1 tanggal 19 September 2012 dan menyatakan bahwa total kewajiban Penggugat yang sudah jatuh tempo sampai dengan 18 September 2012 adalah sebesar USD1.592.973,86 (satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat)** belum termasuk denda keterlambatan.
9. Bahwa selanjutnya **TERGUGAT** mengirim surat **tanggal 12 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa jika setelah dilakukan penjualan peralatan ternyata masih terdapat kekurangan atas jumlah kewajiban Penggugat yang terutang, maka Tergugat memiliki hak untuk menagih kekurangannya.**



10. Bahwa selanjutnya **TERGUGAT** mengirimkan **somasi II tanggal 13 November 2012 yang menyatakan total tagihan yang sudah jatuh tempo sampai dengan 12 Nopember 2012 adalah sebesar USD2.572.879,50 belum termasuk denda keterlambatan.**
11. Bahwa kemudian **TERGUGAT** **mengirim surat Somasi III tanggal 20 Nopember 2012 menyatakan total tagihan yang sudah jatuh tempo sampai dengan 19 Nopember 2012 adalah sebesar USD2.572.879,50 belum termasuk denda keterlambatan.**
12. Bahwa **TERGUGAT** mengahiri secara sepihak seluruh perjanjian menyangkut sewa guna usaha sesuai suratnya kepada Penggugat tertanggal 14 Desember 2012.

Bahwa dari ketiga surat somasi yang disampaikan tersebut, Tergugat menyatakan bahwa seluruh total tagihan angsuran uang sewa yang sudah jatuh tempo termasuk denda keterlambatan harus dibayar untuk menghindari kondisi cidera janji yang berakibat penarikan kembali unit yang terkait dengan kontrak.
13. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat yang pada intinya menyatakan saat penjualan peralatan, Tergugat akan memasukkan hasil penjualan setelah dikurangi dengan biaya kepemilikan kembali dan transportasi, pajak-pajak dan biaya lainnya yang terjadi sebagai "Nilai Pengakhiran". Jika terjadi kekurangan, maka **PENGGUGAT dan PENGGUGAT II serta PENGGUGAT III bertanggungjawab untuk membayar kekurangan tersebut.**
14. Bahwa berdasarkan surat-surat yang dikirim **TERGUGAT** tersebut semuanya menerangkan apabila **PENGGUGAT I** melakukan cidera janji karena tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo, maka konsekuensinya adalah penarikan alat-alat berat yang bersangkutan.
15. Bahwa oleh karena **PENGGUGAT I** tidak melakukan pembayaran sampai jatuh tempo akhirnya Tergugat melakukan penarikan atas seluruh alat berat



yang disewa guna usahakan tersebut. Walaupun seluruh alat berat telah ditarik oleh Tergugat, namun Tergugat tetap melakukan penagihan atas angsuran sewa lat dimana berdasarkan surat Tergugat tanggal 13 Mei 2013, Penggugat dinyatakan memiliki kewajiban sebesar USD3.065.698,83 namun berdasarkan surat Tergugat tanggal 21 Mei 2013 kepada Para Penjamin kewajiban Penggugat naik tajam menjadi USD7.154.715,80 untuk 26 (dua puluh enam) alat berat oleh karena Tergugat telah mengalihkan 5 (lima) unit alat berat dalam bentuk sewa guna usaha kepada pihak lain.

16. Bahwa dan 31 (tiga puluh satu) alat berat tersebut 5 (lima) unit alat berat telah disewa guna usahakan oleh Tergugat kepada pihak lain. Atas kelima alat yang telah dialihkan kepada pihak lain tersebut Tergugat tidak lagi melakukan penagihan baik pokok, bunga maupun biaya lainnya kepada Penggugat.

PERBUATAN TERGUGAT TERHADAP TERGUGAT I, TERGUGAT II, DAN TERGUGAT III YANG TELAH MEMUTUSKAN PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA SECARA SEPIHAK SERTA MELAKUKAN PENARIKAN TERHADAP SELURUH ALAT BERAT, NAMUN TERGUGAT MASIH TETAP MELAKUKAN PENAGIHAN ANGSURAN SEWA GUNA USAHA, MESKIPUN ALAT-ALAT BERAT TERSEBUT TELAH BERADA DALAM KEKUASAN TERGUGAT ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

17. Bahwa walaupun seluruh peralatan yaitu sebanyak 26 (*dua puluh enam*) unit alat berat telah ditarik oleh **TERGUGAT** berdasarkan Berita Acara serah terima dan ditempatkan di lokasi Tergugat, namun **TERGUGAT** tetap melakukan penagihan-penagihan angsuran atas alat berat dan bunga atas keterlambatan pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo kepada **PENGUGAT**.
18. Bahwa Tergugat telah mengajukan keberatan atas tagihan tersebut karena pada dasarnya Tergugat juga telah memiliki **SURAT KUASA UNTUK MENJUAL** seluruh alat berat, namun sikap Tergugat yang tidak melakukan penjualan atau pengalihan alat-alat berat bahkan terkesan mengulur-ulur



waktu penjualan sehingga semakin memperbanyak pokok tagihan dan bunganya kepada **PENGGUGAT MERUPAKAN PERBUATAN YANG TIDAK PATUT YANG MENYEBABKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT.**

19. Bahwa seluruh peralatan tersebut masih atas nama Tergugat karena belum terjadi peralihan kepemilikan kepada **PENGGUGAT I**, demikian juga dengan seluruh bukti kepemilikan aslinya masih berada di **TERGUGAT**, dengan demikian Tergugat masih sebagai pemilik sah atas seluruh peralatan yang masih layak pakai tersebut dan tidak akan menemui kesulitan untuk menjual atau menyewa usahakan ke pihak lain.
20. BAHWA OLEH KARENA ALAT BERAT SUDAH DITARIK DAN SUDAH BERADA DALAM KEKUASAAN TERGUGAT SELURUHNYA, MAKA SEPATUTNYA APABILA TERGUGAT TIDAK LAGI MELAKUKAN PENAGIHAN-PENAGIHAN DALAM BENTUK APAPUN KEPADA PENGGUGAT ATAU HAPUSNYA SELURUH TAGIHAN BAIK ANGSURAN, BUNGA, ATAUPUN DENDA BERKAITAN DENGAN ALAT-ALAT BERAT TERSEBUT.
21. Bahwa sesuai dengan putusan Hoge Raad 1919 Arrest 31 Januari 1919 mengenai perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan masih berlaku hingga saat ini, maka perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan tidak saja melanggar Undnag-Undang Negara, tetapi juga termasuk pada asas kesusilaan, kepatutan dan perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku melanggar Hak orang lain, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pebuat atau bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
22. Bahwa Tergugat telah melanggar hak subjektif Penggugat yang telah kooperatif untuk menyerahkan alat-alat berat dan sepatutnya pula apabila Tergugat menjalankan kewajiban hukumnya untuk menjual/mengalihkan atau menyewa guna usahakan alat-alat tersebut kepada pihak lain, bukan

Hal 10 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelantarkannya dan tetap menagih pembarun angsuran beserta bunganya.

TERGUGAT TIDAK LAGI MELAKUKAN PENAGIHAN ATAS 5 (LIMA) ALAT BERAT YANG TELAH DISEWA GUNA USAHAKAN KEPADA PIHAK LAIN

23. Bahwa 5 (lima) dari 31 (tiga puluh satu) alat berat tersebut telah dialihkan oleh Penggugat kepada Pihak Ketiga, yaitu berdasarkan :

1. Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban sehubungan dengan objek sewa guna usaha antara PT. CATERPILAR FINANCE INDONESIA (in casu TERGUGAT) dengan PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI (in casu PENGGUGAT) dan PT. BANDAR AGUNG MULIA tertanggal 12 November 2012, atas peralatan sebagai berikut :

No.	Referensi 3 Unit	No. Seri	Referensi Penawaran Sewa Dan Penerimaan	Sisa Penyelesaian BKPL berdasarkan Penawaran & Penerimaan
1.	852-0021873-300	JMS03193	10292-0-08-0025	USD 246.714,47
2.	852-0021912-300	RJG01618	10292-0-08-0026	USD 677.166,91
3.	852-0021912-300	RJG01616	10292-0-08-0025	USD 677.166,91
	TOTAL			USD 1.601.048,29

2. Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban sehubungan dengan obyek sewa guna usaha antara PT. CATERPILAR FINANCE INDONESIA (in casu TERGUGAT) dengan PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI (in casu PENGGUGAT) dan PT. HAYYU PRATAMA KALTIM tertanggal 27 Desember 2012, atas peralatan sebagai berikut :

No.	Referensi 2 Unit	No. Seri	Referensi Penawaran Sewa Dan Penerimaan	Sisa Penyelesaian BKPL berdasarkan Penawaran & Penerimaan
1.	852-0021599-310	ASE02451	10292-0-07-0016	IDR 2.113.242.105
2.	852-0021593-300	9EM03912	10292-0-08-0017	IDR 2.286.642.053
	TOTAL			Idra.399.884.168

3. Perjanjian pengalihan Hak dan Kewajiban sehubungan dengan obyek sewa guna usaha antara PT. CATERPILAR FINANCE INDONESIA (in casu TERGUGAT) dengan PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI (in casu PENGGUGAT) dan PT. DWIPA INDONESIA :

Hal 11 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI



No.	Referensi 1 Unit	No. Seri	Referensi Penawaran Sewa Dan Penerimaan	Sisa Penyelesaian BKPL berdasarkan Penawaran & Penerimaan
1.	852-0021841-300	XZK00373	10292-0-08-0024	USD 270.000,00
	TOTAL			USD 270.000,00

4. Bahwa dengan adanya pengalihan perjanjian sewa guna usaha atas kelima alat berat tersebut, Penggugat faktanya tidak lagi melakukan penagihan-penagihan berkaitan dengan kelima alat berat tersebut, dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila TERGUGAT tidak lagi melakukan penagihan-penagihan atas ke-26 (*dua puluh enam*) alat berat yang telah ditarik oleh TERGUGAT yang masih dalam keadaan baik dan layak pakai tersebut.

Bahwa PERBUATAN TERGUGAT YANG TERUS MENERUS MENAGIH ANGSURAN DAN BUNGA KEPADA PENGGUGAT DAN SEKALIGUS MENGULUR-ULUR WAKTU PENJUALAN/PENAGIHAN ALAT BERAT YANG SUDAH DITARIKNYA TERSEBUT SEMAKIN MEMPERJELAS MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT.

KERUGIAN MATERIIL

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT telah mengakibatkan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT III telah kehilangan keuntungan dari kontrak kerja sama batu bara yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT, karena TERGUGAT selalu menyampaikan kepada pihak-pihak yang akan berkerjasama dengan kita bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT III tidak beretikat baik untuk membayar utangnya, bahkan TERGUGAT juga memberitahukan hal tersebut kepada pihak Bank Indonesia akibat dari pada itulah PENGGUGAT I telah mengalami kerugian dari beberapa kontrak yang telah ditandatangani, seandainya kontrak tersebut tidak dibatalkan, maka PENGGUGAT telah menerima keuntungan dari Perjanjian Kerja Sama tersebut sebesar Rp. 30.000.000.000,- (*tiga puluh milyar rupiah*).



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka total Kerugian Materiil yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp. 30.000.000.000,- (*tiga puluh milyar rupiah*).

KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa semenjak TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, DAN PENGGUGAT III, atas kejadian tersebut secara psikologis PENGGUGAT sangat tertekan, dan nama baik PARA PENGGUGAT telah cacat dikalangan teman bisnis PENGGUGAT oleh karenanya untuk penggantian kerugian Imateriil ini sangat sulit untuk mengukurnya dalam bentuk uang, namun cukuplah kiranya apabila ditetapkan setara dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*).

Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara a-quo untuk menghukum TERGUGAT untuk membayarnya ganti kerugian baik materiil maupun imateriil tersebut di atas kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT.

24. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut jelas telah bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, dan telah melanggar hak subjektif PENGGUGAT serta bertentangan asas kepatutan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karena tindakan TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang kutipannya adalah sebagai berikut :

"Perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian".

Oleh karena itu PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a-quo untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), sehingga TERGUGAT harus bertanggung jawab juga atas kerugian yang timbul kepada PENGGUGAT.



25. Bahwa untuk melindungi gugatan PENGGUGAT agar dapat dilaksanakan dan atau untuk menjamin agar TERGUGAT secara sukarela melaksanakan putusan atas gugatan ini, maka cukup patut dan beralasan hukum, jika terhadap *TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, setiap kali lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini.*
26. Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti autentik dan kuat secara hukum, maka cukup patut dan beralasan hukum pula untuk menyatakan putusan dalam *perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum berupa verzet, banding ataupun kasasi.*
27. Bahwa berhubung timbulnya perkara ini, disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT, maka cukup patut dan adil serta sangat beralasan hukum apabila *TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.*

III. PERMOHONAN :

Berdasarkan atas keseluruhan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan seluruh tagihan TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan :
 - a. Dokumen-dokumen transaksi sebagai berikut :
 - Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-07-0012 tertanggal 18 Juli 2007 ;
 - Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-07-0013 tertanggal 18 Juli 2007 ;

Hal 14 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI



- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-07-0014
tertanggal 18 Juli 2007 ;
- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-07-0015
tertanggal 18 Juli 2007 ;
- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-07-0019
tertanggal 28 Desember 2007 ;
- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0020
tertanggal 25 Juni 2008 ;
- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0021
tertanggal 25 Juni 2008 ;
- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0022
tertanggal 15 Juli 2008 ;
- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0023
tertanggal 15 Juli 2008 ;
- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0024
tertanggal 15 Juli 2008 ;
- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0027
tertanggal 15 Agustus 2008 ;
- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0028
tertanggal 22 September 2008 ;
- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0029
tertanggal 15 Oktober 2008 ;
- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0030
tertanggal 30 Desember 2008 ;
- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0031
tertanggal 30 Desember 2008 ;
- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0032
tertanggal 30 Desember 2008 ;
- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0033
tertanggal 30 Desember 2008 ;

Hal 15 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0034
tertanggal 30 Desember 2008 ; dan
- b. Perjanjian Restrukturisasi Pertama pada tanggal 15 Juni 2009, Kedua
pada tanggal 24 Februari 2011 dan Ketiga pada tanggal 28 Maret 2012
Seluruhnya menjadi hapus sebagai akibat dari telah dilakukannya
penarikan kembali seluruh alat-alat berat oleh Tergugat ;
4. Menyatakan Jaminan Pribadi dan Perjanjian Pemberian Ganti Rugi atas
nama ANDI SUTEDJA (PENGGUGAT II) tertanggal 8 Mei 2006 berakhir
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Menyatakan Jaminan Pribadi dan Perjanjian Pemberian Ganti Rugi atas
nama JULIANI (PENGGUGAT III) tertanggal 8 Mei 2006 berakhir dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayarnya ganti kerugian materiil
kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus sebesar Rp.
30.000.000.000,- (*tiga puluh milyar rupiah*) ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayarnya ganti kerugian immateriil
kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus sebesar Rp. 5.000.000.000,-
(*lima milyar rupiah*) ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)
sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per hari, setiap kali lalai dalam
melaksanakan putusan dalam perkara a-quo ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada
upaya hukum berupa *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij
voorraad*) ;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal 16 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 22 Februari 2017, yang berisi uraian sebagai berikut :

1. Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil, argumen dan pernyataan yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat di dalam Jawaban ini.

I. DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT PATUT UNTUK DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

2. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima, karena para pihak dalam Gugatan tersebut secara terang dan jelas tidak lengkap (*plurium litis consortium*). Hal ini terbukti dari tindakan Para Penggugat yang tidak mengikutsertakan PT. Bandar Agung Mulia, PT. Hayyu Pratama Kaltim, PT. Dwipa Indonesia, dan Bank Indonesia.
3. Berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, pihak yang memiliki kaitan erat dengan perkara wajib untuk diikutsertakan dalam suatu gugatan baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, untuk melengkapi gugatan yang diajukan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat ahli sebagai berikut :

- a. Yurisprudensi MARI No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 (Bukti T-1) menyatakan :

"Selanjutnya pihak ketiga (pemilik saham) yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum : "plurium litis consorsium",

Hal 17 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI



sehingga gugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan "tidak dapat diterima".

(Sumber buku : M. Ali Boediarso, S.H., "Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung", Penerbit Swara Justitia : 2005 halaman 61-62)

- b. Yurisprudensi MARI No. 200/K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 (Bukti T-2) menyatakan :

"Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima".

(Sumber Buku : M. Ali Boediarso, S.H., "Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung", Penerbit Swara Justitia : 2005 halaman 53)

- c. Pendapat Ahli M. Yahya Harahap, S.H. (BuktiT-3) menyatakan :

*"Alasan pengajuan eksepsi ini yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No. 621K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh **karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium.** Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exceptio exjuri terti".*

(Sumber Buku : M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata", Sinar Grafika : 2005, halaman 439)



4. Gugatan Para Penggugat secara jelas dan nyata kurang pihak karena tidak mengikutsertakan PT. Bandar Agung Mulia, PT. Hayyu Pratama Kaltim, PT. Dwipa Indonesia, dan Bank Indonesia di dalam Gugatan Para Penggugat.
 - a. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Mengikutsertakan PT. Bandar Agung Mulia.
 - 1) Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan PT. Bandar Agung Mulia. PT. Bandar Agung Mulia sangat penting untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena Para Penggugat di dalam Posita Gugatan secara tegas mendalilkan alasan diajukannya Gugatan ini adalah karena 5 (lima) dari 31 (tiga puluh satu) alat berat telah dialihkan oleh Penggugat I kepada pihak ketiga salah satunya adalah PT. Bandar Agung Mulia. Hal ini terbukti dari dalil Posita Para Penggugat butir 23 huruf 1 halaman 8 Gugatan Para Penggugat.
 - 2) Kedudukan dan kapasitas PT. Bandar Agung Mulia di dalam Gugatan Para Penggugat sangat penting dan vital karena PT. Bandar Agung Mulia didalilkan oleh Para Penggugat adalah pihak yang telah menerima pengalihan hak dan kewajiban atas sewa guna usaha.
 - 3) Dengan penting dan vitalnya kedudukan dan kapasitas PT. Bandar Agung Mulia di dalam Gugatan Para Penggugat, maka seharusnya Para Penggugat juga menarik PT. Bandar Agung Mulia sebagai pihak dalam perkara ini, untuk melengkapi dan menyempurnakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.
 - 4) Namun pada kenyataannya, Para Penggugat dengan sengaja tidak menarik PT. Bandar Agung Mulia dalam perkara ini sehingga pihak-pihak dalam perkara ini menjadi sama sekali tidak lengkap dan tidak sempurna. Hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta mencederai keadilan.

Hal 19 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai konsekuensi hukum dari tidak diikutsertakannya PT. Bandar Agung Mulia sebagai pihak dalam Gugatan ini, maka Gugatan ini menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan cacat hukum.

b. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Mengikutsertakan PT. Hayu Pratama Kaltim.

- 1) Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan PT. Hayu Pratama Kaltim. PT. Hayu Pratama Kaltim sangat penting untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena Para Penggugat di dalam Posita Gugatan secara tegas mendalilkan alasan diajukannya Gugatan ini adalah karena 5 (lima) dari 31 (tiga puluh satu) alat berat telah dialihkan oleh Penggugat I kepada pihak ketiga salah satunya adalah PT. Hayu Pratama Kaltim. Hal ini terbukti dari dalil Posita Para Penggugat butir 23 huruf 2 halaman 8 Gugatan Para Penggugat.
- 2) Kedudukan dan kapasitas PT. Hayu Pratama Kaltim di dalam Gugatan Para Penggugat sangat penting dan vital karena PT. Hayu Pratama Kaltim didalilkan oleh Para Penggugat adalah pihak yang telah menerima pengalihan hak dan kewajiban atas sewa guna usaha.
- 3) Dengan penting dan vitalnya kedudukan dan kapasitas PT. Hayu Pratama Kaltim di dalam Gugatan Para Penggugat, maka seharusnya Para Penggugat juga menarik PT. Hayu Pratama Kaltim sebagai pihak dalam perkara ini, untuk melengkapi dan menyempurnakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.
- 4) Namun pada kenyataannya, Para Penggugat dengan sengaja tidak menarik PT. Hayu Pratama Kaltim dalam perkara ini sehingga pihak-pihak dalam perkara ini menjadi sama sekali tidak lengkap dan tidak sempurna. Hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, karena

Hal 20 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta mencederai keadilan. Sebagai konsekuensi hukum dari tidak diikutsertakannya PT. Hayu Pratama Kaltim sebagai pihak dalam Gugatan ini, maka Gugatan ini menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan cacat hukum.

c. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Mengikutsertakan PT. Dwipa Indonesia.

- 1) Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan PT. Dwipa Indonesia. PT. Dwipa Indonesia sangat penting untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena Para Penggugat di dalam Posita Gugatan secara tegas mendalilkan alasan diajukannya Gugatan ini adalah karena 5 (lima) dari 31 (tiga puluh satu) alat berat telah dialihkan oleh Penggugat I kepada pihak ketiga salah satunya adalah PT. Dwipa Indonesia. Hal ini terbukti dari dalil Posita Para Penggugat butir 23 huruf 3 halaman 8 Gugatan Para Penggugat.
- 2) Kedudukan dan kapasitas PT. Dwipa Indonesia di dalam Gugatan Para Penggugat sangat penting dan vital karena PT. Dwipa Indonesia didalilkan oleh Para Penggugat adalah pihak yang telah menerima pengalihan hak dan kewajiban atas sewa guna usaha.
- 3) Dengan penting dan vitalnya kedudukan dan kapasitas PT. Dwipa Indonesia di dalam Gugatan Para Penggugat, maka seharusnya Para Penggugat juga menarik PT. Dwipa Indonesia sebagai pihak dalam perkara ini, untuk melengkapi dan menyempurnakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.
- 4) Namun pada kenyataannya, Para Penggugat dengan sengaja tidak menarik PT. Dwipa Indonesia dalam perkara ini sehingga pihak-pihak dalam perkara ini menjadi sama sekali tidak lengkap dan tidak sempurna. Hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, karena dapat

Hal 21 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan ketidakpastian hukum serta mencederai keadilan. Sebagai konsekuensi hukum dari tidak diikutsertakannya PT. Dwipa Indonesia sebagai pihak dalam Gugatan ini, maka Gugatan ini menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan cacat hukum.

d. **Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Mengikutsertakan Bank Indonesia.**

- 1) Selain Para Penggugat tidak menarik PT. Bandar Agung Mulia, PT. Hayyu Pratama Kaltim, dan PT. Dwipa Indonesi sebagai pihak dalam Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat juga tidak menarik Bank Indonesia sebagai pihak dalam Gugatan Para Penggugat, padahal Bank Indonesia juga sangat penting untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena Para Penggugat di dalam Posita Gugatan secara tegas mendalilkan alasan diajukannya Gugatan ini adalah karena Penggugat I telah mengalami kerugian materil disebabkan Tergugat telah memberitahukan kewajiban hutang Penggugat I kepada Bank Indonesia. Hal ini terbukti dari dalil Posita Para Penggugat butir 23 halaman 9 Gugatan Para Penggugat.
- 2) Kedudukan dan kapasitas Bank Indonesia dalam Gugatan Para Penggugat sangat penting dan vital karena Bank Indonesia didalilkan oleh Para Penggugat adalah pihak yang telah menerima pemberitahuan mengenai hutang Penggugat I kepada Tergugat.
- 3) Dengan penting dan vitalnya kedudukan dan kapasitas Bank Indonesia di dalam Gugatan Para Penggugat, maka seharusnya Para Penggugat juga menarik Bank Indonesia sebagai pihak dalam perkara ini, untuk melengkapi dan menyempurnakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.
- 4) Namun pada kenyataannya, Para Penggugat dengan sengaja tidak menarik Bank Indonesia dalam perkara ini sehingga pihak-pihak dalam perkara ini menjadi sama sekali tidak lengkap dan tidak

Hal 22 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna. Hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta mencederai keadilan. Sebagai konsekuensi hukum dari tidak diikutsertakannya Bank Indonesia sebagai pihak dalam Gugatan ini, maka Gugatan ini menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan cacat hukum.

5. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gugatan Para Penggugat yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) tersebut wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal di atas maka Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa seluruh Gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima, karena para pihak dalam Gugatan Para Penggugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*).

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT PATUT UNTUK DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

7. Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa seluruh Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima, karena Gugatan tersebut terbukti sangat kabur dan tidak jelas.
8. Hampir seluruh dalil dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara nyata mempermasalahkan mengenai pelaksanaan dan pengakhiran Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha tanggal 13 Desember 2004, yang telah tercatat di Kantor Notaris Siti Rahyana, SH., selaku Notaris Pengganti Bray Mahyastoeti Notonagoro, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan No. Pencatatan : 277/Leg/SRH/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004

Hal 23 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI



- ("Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha") (**Bukti T-4**) beserta dengan perjanjian turunannya antara Para Penggugat dan Tergugat.
9. Apabila Para Penggugat hendak mempermasalahkan mengenai pelaksanaan dan pengakhiran Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha beserta dengan perjanjian turunan antara Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat dalam Gugatan Para Penggugat, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan **gugatan wanprestasi**, dan **bukan upaya hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana diajukan dalam perkara ini.
 10. Sikap Para Penggugat yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, namun mempermasalahkan pelaksanaan dan pengakhiran Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) beserta dengan perjanjian turunan yang tunduk dalam dasar hukum wanprestasi secara nyata menimbulkan kekaburan dan ketidakjelasan dalam perkara ini. Apakah Para Penggugat bermaksud untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum? Atau sebenarnya Para Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan wanprestasi?
 11. Dalil Para Penggugat juga semakin janggal dan tidak konsisten, karena walaupun secara tegas Para Penggugat mendasarkan Gugatannya kepada dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum, namun di dalam hampir seluruh Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat mempermasalahkan mengenai pelaksanaan dan pengakhiran Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) antara Para Penggugat dan Tergugat, yang secara jelas dan nyata **tunduk kepada dasar hukum Ingkar Janji atau Wanprestasi**.
 12. Selain itu, dasar hukum yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam Gugatan juga sangat tidak jelas. Sebagaimana layaknya suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka dasar hukum yang diajukan oleh Para Penggugat seharusnya adalah mengenai kelalaian atau pelanggaran hukum yang terjadi dalam suatu proses pemberian, pelaksanaan dan pengakhiran Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**). Namun



demikian, di dalam Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan 1 (satu) pun dasar hukum mengenai adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) beserta dengan perjanjian turunannya maupun peraturan perundang-undangan.

13. Berdasarkan hal-hal di atas, maka terbukti dengan sangat terang dan jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, maka Gugatan yang kabur dan tidak jelas tersebut wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini juga diperkuat oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 (**Bukti T-5**) menyatakan :

"Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan."

(Sumber Buku : Ali Boediarso, S.H., "Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad", Penerbit Swara Justitia : 2005, halaman 58).

14. Oleh karena itu, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan bahwa seluruh Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima, karena Gugatan terbukti kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).
15. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka telah terbukti dengan terang dan jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sama sekali tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, Tergugat bersama ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa seluruh Gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima, karena Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

Hal 25 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI



II. DALAM POKOK PERKARA :

16. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar seluruh dalil-dalil yang telah diungkapkan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis-mutandis*) dengan dalil Tergugat dalam Pokok Perkara ini.

C. TERGUGAT DAN PENGUGAT I TERIKAT DALAM PERJANJIAN INDUK SEWA GUNA USAHA BESERTA PENAWARAN SEWA DAN PENERIMAAN.

17. Pada tanggal 13 Desember 2004 Penggugat I dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (Bukti T-4). Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha tersebut, Penggugat I dan Tergugat juga telah membuat dan menandatangani perjanjian turunan yaitu Penawaran Sewa dan Penerimaan, antara lain adalah sebagai berikut

- a. Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-07-0012 tanggal 18 Juli 2007 ("**Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-07-0012**")

(**Bukti T-6**) atas barang modal berupa :

NO.	BARANG MODAL	NO. REFERENSI UNIT	NOMOR SERI
1.	Caterpillar 773D Off-Highway Truck	852-21507-000	NBJ00200

- b. Penawaran **Sewa dan Penerimaan** No. 10292-0-07-0013 tanggal 18 Juli 2007 ("**Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-07-0013**")

(**Bukti T-7**) atas barang modal berupa :

NO.	BARANG MODAL	NO. REFERENSI UNIT	NOMOR SERI
1.	Caterpillar 773D Off-Highway Truck	852-21508-000	NBJ00209

- c. Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-07-0014 tanggal 18 Juli 2007 ("**Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-07-0014**")

(**Bukti T-8**) atas barang modal berupa :

NO.	BARANG MODAL	NO. REFERENSI UNIT	NOMOR SERI
1.	Caterpillar 773D Off-Highway Truck	852-21509-000	NBJ00218



- d. Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-07-0015 tanggal 18 Juli 2007 ("**Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-07-0015**") (**Bukti T-9**) atas barang modal berupa :

NO.	BARANG MODAL	NO. REFERENSI UNIT	NOMOR SERI
1.	Caterpillar 773D Off-Highway Truck	852-21510-000	NBJ00219

- e. Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-07-0016 tanggal 28 November 2007 ("**Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-07-0016**") (**Bukti T-10**) atas barang modal berupa :

NO.	BARANG MODAL	NO. REFERENSI UNIT	NOMOR SERI
1.	Caterpillar 14H Motor Grader	852-21599-000	ASE02451

- f. Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-07-0017 tanggal 28 November 2007 ("**Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-07-0017**") (**Bukti T-11**) atas barang modal berupa :

NO.	BARANG MODAL	NO. REFERENSI UNIT	NOMOR SERI
1.	Caterpillar D8R Track Type Tractor	852-21593-000	9EM03912

- g. Penawaran **Sewa** dan Penerimaan No. 10292-0-07-0019 tanggal 28 Desember 2007 ("**Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-07-0019**") ("**Bukti T-12**") atas barang modal berupa :

NO.	BARANG MODAL	NO. REFERENSI UNIT	NOMOR SERI
1.	Caterpillar 345CL Hydraulic Excavator	852-21587-000	TBA00402

- h. Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-08-0020 tanggal 25 Juni 2008 ("**Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-08-0020**") (**Bukti T-13**) atas barang modal berupa :

NO.	BARANG MODAL	NO. REFERENSI UNIT	NOMOR SERI
1.	Caterpillar 345CL Hydraulic Excavator	852-21846-000	TBA00445

- i. Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-08-0021 tanggal 25 Juni 2008 ("**Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-08-0021**") (**Bukti T-14**) atas barang modal berupa :



NO.	BARANG MODAL	NO. REFERENSI UNIT	NOMOR SERI
1.	Caterpillar 740 Articulated Truck	852-21847-000	B1P03757
2.	Caterpillar 740 Articulated Truck	852-21848-000	B1P03758

- j. Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-8-0022 tanggal 15 Juli 2008 ("**Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-8-0022**") (**Bukti T-15**) atas barang modal berupa :

NO.	BARANG MODAL	NO. REFERENSI UNIT	NOMOR SERI
1	Caterpillar D7G Track Type Tractor	852-21849-000	7MB05063

- k. Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-8-0023 tanggal 15 Juli 2008 ("**Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-8-0023**") (**Bukti T-16**) atas barang modal berupa :

NO.	BARANG MODAL	NO. REFERENSI UNIT	NOMOR SERI
1	Caterpillar 160H Motor Grader	852-21850-000	XZK00386

- l. Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-8-0024 tanggal 15 Juli 2008 ("**Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-8-0024**") (**Bukti T-17**) atas barang modal berupa :

NO.	BARANG MODAL	NO. REFERENSI UNIT	NOMOR SERI
1.	Caterpillar 160H Motor Grader	852-21841-000	XZK00373

- m. Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-8-0025 tanggal 15 Agustus 2008 ("**Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-8-0025**") (**Bukti T-18**) atas barang modal berupa :

NO.	BARANG MODAL	NO. REFERENSI UNIT	NOMOR SERI
1.	Caterpillar 980H Wheel Loader	852-21873-000	JMS03193

- n. Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-8-0026 tanggal 15 Agustus 2008 ("**Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-8-0026**") (**Bukti T-19**) atas barang modal berupa :

NO.	BARANG MODAL	NO. REFERENSI UNIT	NOMOR SERI
1.	Caterpillar D10T Track Type Tractor	852-21912-000	RJG01618
2.	Caterpillar D10T Track Type Tractor	852-21913-000	RJG01616



- o. Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-08-0027 tanggal 15 Agustus 2008 ("**Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-08-0027**") (**Bukti T-20**) atas barang modal berupa :

NO.	BARANG MODAL	NO. REFERENSI UNIT	NOMOR SERI
1.	Caterpillar 740 Articulated Truck	852-21874-000	B1P03701
2.	Caterpillar 740 Articulated Truck	852-21875-000	B1P03702

- p. Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-08-0028 tanggal 22 September 2008 ("**Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-08-0028**") (**Bukti T-21**) atas barang modal berupa :

NO.	BARANG MODAL	NO. REFERENSI UNIT	NOMOR SERI
1.	Caterpillar 160H Motor Grader	852-21894-000	XZK00338

- q. Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-08-0029 tanggal 15 Oktober 2008 ("**Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-08-0029**") (**Bukti T-22**) atas barang modal berupa :

NO.	BARANG MODAL	NO. REFERENSI UNIT	NOMOR SERI
1.	Caterpillar 330DL Hydraulic Excavator	852-21933-000	NBD01263
2.	Caterpillar 330DL Hydraulic Excavator	852-21934-000	NBD01264

- r. Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-08-0030 tanggal 30 Desember 2008 ("**Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-08-0030**") (**Bukti T-23**) atas barang modal berupa :

NO.	BARANG MODAL	NO. REFERENSI UNIT	NOMOR SERI
1.	Caterpillar D8R Track Type Tractor	852-21963-000	9EM04683

- s. Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-08-0031 tanggal 30 Desember 2008 ("**Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-08-0031**") (**Bukti T-24**) atas barang modal berupa :

NO.	BARANG MODAL	NO. REFERENSI UNIT	NOMOR SERI
1.	Caterpillar 160H Motor Grader	852-21964-000	XZK00449



- t. Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-08-0032 tanggal 30 Desember 2008 ("**Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-08-0032**") (**Bukti T-25**) atas barang modal berupa :

NO.	BARANG MODAL	NO. REFERENSI UNIT	NOMOR SERI
1.	Caterpillar 320D Hydraulic Excavator	852-21965-000	FAL02197

- u. Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-08-0033 tanggal 30 Desember 2008 ("**Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-08-0033**") (**Bukti T-26**) atas barang modal berupa :

NO.	BARANG MODAL	NO. REFERENSI UNIT	NOMOR SERI
1.	Caterpillar D8R Track Type Tractor	852-21966-000	9EM04686
2.	Caterpillar D8R Track Type Tractor	852-21967-000	9EM04671
3.	Caterpillar D8R Track Type Tractor	852-21968-000	9EM04679

- v. Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-08-0034 tanggal 30 Desember 2008 ("**Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-08-0034**") (**Bukti T-27**) atas barang modal berupa :

NO.	BARANG MODAL	NO. REFERENSI UNIT	NOMOR SERI
1.	Caterpillar 345DL Hydraulic Excavator	852-21969-000	PBT00195
2.	Caterpillar 345DL Hydraulic Excavator	852-21970-000	PBT00209
3.	Caterpillar 345DL Hydraulic Excavator	852-21971-000	PBT00211
4.	Caterpillar 345DL Hydraulic Excavator	852-21972-000	PBT00194

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka total keseluruhan alat berat yang telah disewa guna usahakan oleh Tergugat kepada Penggugat I berjumlah 31 (tiga puluh satu) unit (selanjutnya alat berat tersebut di atas dapat juga disebut sebagai "**Barang Modal**" dan untuk seluruh Penawaran Sewa dan Penerimaan dapat juga disebut sebagai "**Penawaran Sewa dan Penerimaan**").

18. Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) beserta dengan Penawaran Sewa dan Penerimaan tersebut di atas juga telah diakui secara tegas oleh Para Penggugat pada Bagian I tentang Pendahuluan butir 1 dan 2 halaman



2 Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat telah memperoleh Barang Modal dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha beserta dengan Penawaran Sewa dan Penerimaan.

19. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha beserta dengan Penawaran Sewa dan Penerimaan, maka Penggugat I dan Tergugat telah sepakat dan setuju untuk tunduk serta patuh terhadap seluruh ketentuan yang tercantum di dalamnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("**KUHPerd**") seluruh perjanjian dan kesepakatan antara Penggugat I dan Tergugat, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) beserta dengan Penawaran Sewa dan Penerimaan adalah mengikat dan wajib untuk dipatuhi oleh Penggugat I dan Tergugat sebagaimana layaknya suatu undang-undang. Adapun ketentuan **Pasal 1338 KUHPerd** menyatakan :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

20. Pada pokoknya Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) beserta dengan Penawaran Sewa dan Penerimaan mengatur hal-hal sebagai berikut :

a. **Tergugat Merupakan Pemilik Yang Sah Atas Keseluruhan Unit Barang Modal Yang Telah Disewa Guna Usahakan Kepada Penggugat.**

- 1) Tergugat merupakan pemilik yang sah dan satu-satunya atas keseluruhan Barang Modal yang telah disewa guna usahakan oleh Tergugat kepada Penggugat, hal tersebut sesuai dan berdasarkan Pasal 5.1 Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) menyatakan:

"Lessee dengan ini mengakui bahwa sejak Pengiriman, Barang Modal akan dan tetap merupakan milik Lessor sendiri saja dan



Lessee tidak mempunyai hak apapun atasnya kecuali sebagai penyewa dan penjaga, dengan dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan Sewa."

- 2) Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5.1 Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) tersebut sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan ("**PMK No. 84/2006**"), menyatakan :

"Sepanjang Perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan."

- 3) Berdasarkan uraian tersebut, terbukti secara terang, jelas dan tegas bahwa satu-satunya pemilik yang sah atas keseluruhan unit Barang Modal adalah Tergugat. Sehingga apabila Penggugat I melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**), maka Tergugat berhak melaksanakan seluruh tindakan-tindakan yang dianggap perlu dan diatur berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) dan Peraturan Perundang-undangan dalam melindungi hak-haknya dan/atau menutupi kerugian yang diderita oleh Tergugat akibat dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Penggugat I.

b. Penggugat I Memiliki Kewajiban Untuk Melakukan Pembayaran Angsuran Uang Sewa Secara Tepat Waktu Berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha Beserta Dengan Penawaran Sewa Dan Penerimaan.

- 1) Penggugat I memiliki kewajiban kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran uang sewa atas Barang Modal secara tepat waktu pada tanggal yang telah ditentukan, hal tersebut sesuai dan



berdasarkan Pasal 4.2 Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) menyatakan :

"Lessee (Penggugat) harus membayar kepada Lessor (Tergugat) (selain dari pembayaran lainnya yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini) Angsuran Uang Sewa pada Tanggal Pembayaran Uang Sewa dan dengan Perubahan dari waktu ke waktu sebagaimana disebutkan dalam butir 14 dari Penawaran Sewa dan Penerimaan."

- 2) Apabila Penggugat I melakukan keterlambatan pembayaran uang sewa sebagaimana yang telah ditentukan didalam Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha beserta dengan Penawaran Sewa dan Penerimaan, maka dapat menyebabkan terjadinya peristiwa cidera janji (wanprestasi) sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 12.1 huruf (a) Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) menyatakan :

"Tiap peristiwa berikut merupakan "Peristiwa Cidera Janji" : Lessee lalai untuk membayar ketika dan pada waktu jatuh tempo setiap jumlah berdasarkan Sewa ini sesuai dengan ketentuan-ketentuannya."

c. **Konsekuensi Hukum Apabila Penggugat I Melakukan Cidera Janji Atas Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha.**

- 1) Apabila Penggugat I melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi) atas Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) beserta dengan Penawaran Sewa dan Penerimaan, Tergugat berhak untuk melakukan penarikan barang modal, hal tersebut sesuai dan berdasarkan Pasal 12.2 huruf (c) Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) menyatakan :

"... Lesse (dalam hal ini Penggugat) dengan ini, tanpa dapat dicabut kembali, memberikan kewenangan kepada Lessor dan setiap orang yang ditunjuk oleh Lessor untuk setiap saat memasuki



tiap tanah atau bangunan yang dimiliki, disewa, atau berada dalam penguasaan Lessee untuk menguasai dan mengambil atau menyuruh diambil, Barang Modal. Masuknya Lessor tersebut tidak akan ditafsirkan sebagai tindakan masuk tanpa izin dan Lessee mengakui bahwa ia tidak akan mengadukan atau memiliki hak untuk melarang tindakan yang dilakukan Lessor atau orang-orang yang ditunjuknya tersebut."

- 2) Selain itu, apabila Penggugat I terbukti melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap ketentuan dari Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) beserta dengan Penawaran Sewa dan Penerimaan. Peristiwa cidera janji (wanprestasi) tersebut telah memberikan hak kepada Tergugat untuk mengakhiri Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**), hal tersebut sesuai dan berdasarkan Pasal 12.2 (a) Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**), menyatakan :

"Dengan terjadinya Peristiwa Cidera Janji, Lessor mempunyai hak untuk mengakhiri Sewa ini (meskipun adanya penundaan atau pengesampingan sebelumnya untuk melaksanakan hak tersebut dan dengan tidak mengurangi setiap hak atau pemulihan lain dari Lessor yang dinyatakan atau tersirat dalam Sewa ini)."

D. PENGGUGAT II DAN PENGGUGAT III TELAH MEMBERIKAN JAMINAN PRIBADI ATAS SELURUH KEWAJIBAN PENGGUGAT I KEPADA TERGUGAT.

21. Untuk menjamin terlaksanya Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) beserta dengan Penawaran Sewa dan Penerimaan secara tepat waktu, Penggugat II dan Penggugat III telah memberikan jaminan pribadi atau *personal gurantee* kepada Tergugat atas seluruh kewajiban utang Penggugat I.



22. Pemberian jaminan pribadi atau *personal guarantee* dari Penggugat II dan Penggugat III tersebut dituangkan dalam Perjanjian Jaminan Pribadi dan Perjanjian Pemberian Ganti Rugi sebagai berikut :

- a. Perjanjian Jaminan Pribadi dan Perjanjian Pemberian Ganti Rugi tanggal 8 Mei 2006 antara Tergugat dan Penggugat II ("**Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat II**") (**Bukti T-28**) ;
- b. Perjanjian Jaminan Pribadi dan Perjanjian Pemberian Ganti Rugi tanggal 8 Mei 2006 antara Tergugat dan Penggugat III ("**Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat III**") (**Bukti T-29**).

23. Berdasarkan Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat II (**Bukti T-28**) dan Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat III (**Bukti T-29**) di atas, Penggugat II dan Penggugat III dengan tegas dan jelas menyatakan menanggung dan menjamin pembayaran kewajiban utang Penggugat I secara tepat waktu kepada Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2.1 dan 2.2 Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat II (**Bukti T-28**) dan Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat III (**Bukti T-29**) menyatakan :

- a. **Pasal 2 ayat 2.1 dan 2.2 Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat II :**

"2. JAMINAN

2.1. Jaminan. Penjamin dengan ini tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat menjamin kepada Lessor pembayaran Hutang dengan Jaminan sebagaimana mestinya dan tepat waktu, dan berdasarkan permintaan pertama ("Permintaan") dari Lessor untuk membayar kepada Lessor seluruh jumlah Hutang Dengan Jaminan sebagaimana ditetapkan dalam Permintaan.

Penjamin selanjutnya setuju bahwa kewajiban dan tanggung jawabnya untuk membayar, melaksanakan, dan memenuhi Hutang Dengan Jaminan dengan segera dan tepat waktu tidak terikat dengan perjanjian atau transaksi dengan pihak ketiga, dan Penjamin bersama dengan Lessee mempunyai kedudukan dan



tingkat yang sama dalam hal "bersama-sama dan sendiri-sendiri" dan "tanggung menanggung" seolah-olah Penjamin telah merupakan dan/atau akan merupakan Lesse bersama, penanggung jawab utama bersama dan/atau pembuat Hutang Dengan Jaminan bersama.

2.2. Jaminan dan ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini berlaku terus menerus dan bersifat mengikat dan berlaku penuh atas Penjamin selama Lesse masih berhutang kepada Lessor dalam jumlah berapapun juga berdasarkan Perjanjian Jaminan dan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Lessor, jaminan ini tidak boleh ditarik kembali oleh Penjamin dengan cara apapun."

b. **Pasal 2 ayat 2.1 dan 2.2 Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat III :**

"2. JAMINAN

2.1. Jaminan. Penjamin dengan ini tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat menjamin kepada Lessor pembayaran Hutang dengan Jaminan sebagaimana mestinya dan tepat waktu, dan berdasarkan permintaan pertama ("**Permintaan**") dari Lessor untuk membayar kepada Lessor seluruh jumlah Hutang Dengan Jaminan sebagaimana ditetapkan dalam Permintaan.

Penjamin selanjutnya setuju bahwa kewajiban dan tanggung jawabnya untuk membayar, melaksanakan, dan memenuhi Hutang Dengan Jaminan dengan segera dan tepat waktu tidak terikat dengan perjanjian atau transaksi dengan pihak ketiga, dan Penjamin bersama dengan Lesse mempunyai kedudukan dan tingkat yang sama dalam hal "bersama-sama dan sendiri-sendiri" dan "tanggung menanggung" seolah-olah Penjamin telah merupakan dan/atau akan merupakan Lesse bersama,



penanggung jawab utama bersama dan/atau pembuat Hutang
Dengan Jaminan bersama.

- 2.2. **Jaminan dan ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini berlaku terus menerus dan bersifat mengikat dan berlaku penuh atas Penjamin selama Lesse masih berhutang kepada Lessor dalam jumlah berapapun juga berdasarkan Perjanjian Jaminan dan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Lessor, jaminan ini tidak boleh ditarik kembali oleh Penjamin dengan cara apapun.**"

24. Penggugat II dan Penggugat III juga telah melepaskan seluruh hak-hak istimewa sebagai Penjamin yang diatur berdasarkan KUHPerduta, sehingga Penggugat II dan Penggugat III secara langsung turut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kewajiban pembayaran utang Penggugat I kepada Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2.3 Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat II (**Bukti T-28**) dan Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat III (**Bukti T-29**) menyatakan :

- a. **Pasal 2 ayat 2.3 Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat II :**

"2.3. **Pengenampingan.** Penjamin dengan ini mengenyampingkan, untuk kepentingan Lessor, setiap dan semua hak, perlindungan, hak istimewa dan pembelaan yang ditetapkan oleh hukum kepada Penjamin dan terutama ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, dan 1847 hingga 1850 dari kitab undang-undang Hukum Perdata Indonesia."

- b. **Pasal 2 ayat 2.3 Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat III :**

"2.3. **Pengenampingan.** Penjamin dengan ini mengenyampingkan, untuk kepentingan Lessor, setiap dan semua hak, perlindungan, hak istimewa dan pembelaan yang ditetapkan oleh hukum kepada Penjamin dan terutama ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, dan



1847 hingga 1850 dan kitab undang-undang Hukum Perdata Indonesia."

25. Selain itu, Penggugat II dan Penggugat III telah bersedia dan setuju untuk memberikan ganti rugi kepada Tergugat apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**), Penggugat I melakukan kelalaian dan menyebabkan Tergugat mengalami kerugian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 3.1 Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat II (**Bukti T-28**) dan Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat III (**Bukti T-29**) menyatakan :

a. **Pasal 3 ayat 3.1 Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat II :**

"Penjamin (Penggugat II dan Penggugat III) dengan ini tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat setuju sebagai penanggung jawab utama untuk memberi ganti-rugi penuh kepada Lessor (Tergugat) untuk dan terhadap Kerugian dan berdasarkan permintaan pertama ("Permintaan") dari Lessor kepada Penjamin seluruh jumlah Kerugian sebagaimana ditetapkan dalam Permintaan."

b. **Pasal 3 ayat 3.1 Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat III :**

"Penjamin (Penggugat II dan Penggugat III) dengan ini tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat setuju sebagai penanggung jawab utama untuk memberi ganti-rugi penuh kepada Lessor (Tergugat) untuk dan terhadap Kerugian dan berdasarkan permintaan pertama ("Permintaan") dari Lessor kepada Penjamin seluruh jumlah Kerugian sebagaimana ditetapkan dalam Permintaan."

Mengenai ketentuan ganti rugi tersebut di atas sejalan dengan pendapat dari J. Satrio, S.H. (**Bukti T-30**) menyatakan :

"Seorang pemberi garansi mengikatkan diri secara bersyarat, untuk memberikan ganti rugi, kalau pihak ketiga – yang dijamin – tidak melakukan perbuatan, untuk mana ia memberikan garansinya."

(Sumber Buku : J. Satrio S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika : 2005, halaman 437).



26. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata seluruh perjanjian dan kesepakatan antara Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat II (**Bukti T-28**) dan Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat III (**Bukti T-29**) adalah mengikat dan wajib untuk dipatuhi oleh Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat sebagaimana layaknya suatu undang-undang. Adapun ketentuan **Pasal 1338 KUHPerdata** menyatakan :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

27. Berdasarkan hal-hal di atas, maka terbukti bahwa **Penggugat II dan Penggugat III sebagai penjamin bertanggung jawab secara penuh dan tanggung renteng atas seluruh kewajiban utang Penggugat I** kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) beserta dengan Penawaran Sewa dan Penerimaan.

E. PENGGUGAT I TELAH MELAKUKAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) KEPADA TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN INDUK SEWA GUNA USAHA, PENAWARAN SEWA DAN PENERIMAAN, PERJANJIAN RESTRUKTURISASI I, PERJANJIAN RESTRUKTURISASI II, DAN PERJANJIAN RESTRUKTURISASI III.

28. Meskipun Penggugat I telah mengikatkan diri dan wajib untuk patuh dan tunduk kepada Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) beserta dengan Penawaran Sewa dan Penerimaan, namun dalam pelaksanaannya, ternyata Penggugat I dengan itikad buruk sengaja berhenti untuk melaksanakan kewajiban pembayarann angsuran uang sewa kepada Tergugat dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan.

29. Para Penggugat didalam gugatannya juga telah mengakui secara tegas bahwa Penggugat I telah melakukan tindakan cedera janji (wanprestasi), hal tersebut sesuai dan berdasarkan butir 6 halaman 5 Posita Gugatan Para Penggugat.



30. Meskipun Para Penggugat secara nyata dan jelas telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) atas Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) beserta dengan Penawaran Sewa dan Penerimaan, Tergugat dengan itikad baik telah memberikan kesempatan kepada Penggugat I untuk membayarkan angsuran uang sewa dengan mengadakan penjadwalan kembali utang atau restrukturisasi utang.
31. Pada tanggal 15 Juni 2009, Tergugat dan Penggugat I sepakat untuk melakukan restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban Penggugat I kepada Tergugat dengan membuat dan menandatangani Perjanjian Restrukturisasi tanggal 15 Juni 2009 ("**Perjanjian Restrukturisasi 1**") (**Bukti T-31**). Pada pokoknya Perjanjian Restrukturisasi I (**Bukti T-31**) telah mengatur dan menyepakati hal-hal sebagai berikut :
- a. Masa sewa untuk setiap Penawaran Sewa dan Penerimaan diperpanjang 6 (enam) bulan ;
 - b. Bulan Juni sampai dengan November 2009, Angsuran Uang Sewa terdiri dari 10% pembayaran Pokok yang seharusnya dibayarkan, berikut Bunga berdasarkan Tarif Uang Sewa ;
 - c. 12 (dua belas) bulan berikutnya Angsuran Uang Sewa terdiri dari 40% pembayaran Pokok yang seharusnya dibayarkan, berikut Bunga berdasarkan Tarif Uang Sewa.
 - d. Untuk bulan-bulan berikutnya sampai akhir masa sewa Angsuran Uang Sewa terdiri dari 100% pembayaran Pokok yang harus dibayarkan, berikut Bunga berdasarkan Tarif Uang Sewa ;
 - e. Lessee (dalam hal ini Penggugat I) akan mulai membayar Angsuran Uang Sewa mulai tanggal 27 Juni 2009.
32. Namun demikian, meskipun Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat I untuk menjadwalkan kembali kewajiban Penggugat I tersebut melalui Perjanjian Restrukturisasi 1, Penggugat I dengan itikad buruk kembali gagal untuk melaksanakan kewajibannya tersebut sesuai



dengan jumlah pembayaran dan jadwal yang telah disepakati dalam Perjanjian Restrukturisasi 1 (**Bukti T-31**).

33. Tergugat dengan itikad baik, pada tanggal 24 Februari 2011 telah memberikan penjadwalan kembali utang atau restrukturisasi utang kepada Penggugat I. hal tersebut berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi kedua tanggal 24 Februari 2011 ("**Perjanjian Restukturisasi 2**") (**Bukti T-32**). Pada pokoknya Perjanjian Restrukturisasi II (**Bukti T-32**) telah mengatur dan menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- a. Masa sewa untuk setiap Penawaran Sewa dan Penerimaan diperpanjang 6 (enam) bulan ;
- b. Bulan Maret sampai dengan Agustus 2011, Angsuran Uang Sewa terdiri dari bunga saja ;
- c. Lessee akan mulai membayar Angsuran Uang Sewa yang terdiri dari 100% pembayaran pokok dan bunga mulai tanggal 27 September 2011.

34. Namun demikian, meskipun Tergugat telah memberikan kesempatan kedua kalinya kepada Penggugat I untuk menjadwalkan kembali kewajiban Penggugat I tersebut melalui Perjanjian Restrukturisasi 1 dan Perjanjian Restrukturisasi 2, Penggugat I dengan itikad buruk kembali gagal untuk melaksanakan kewajibannya tersebut sesuai dengan jumlah pembayaran dan jadwal yang telah disepakati dalam Perjanjian Restrukturisasi 2 (**Bukti T-32**).

35. Tergugat dengan itikad baik, pada tanggal 28 Maret 2012 telah memberikan penjadwalan kembali utang atau restrukturisasi utang kepada Penggugat I. hal tersebut berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi ketiga tanggal 28 Maret 2012 ("**Perjanjian Restukturisasi 3**") (**Bukti T-33**). Pada pokoknya Perjanjian Restrukturisasi II (**Bukti T-33**) telah mengatur dan menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- a. Bulan April sampai dengan Juni 2012 Angsuran Uang Sewa terdiri dari 50% (lima puluh perseratus) pembayaran pokok saja beserta bunga ;



- b. Lessee mulai membayar Angsuran Sewa yang terdiri dari 100% pokok dan bunga mulai tanggal 28 Juli 2012 hingga tanggal jatuh tempo berjalan, kecuali pada bulan-bulan tertentu sesuai poin (c) ;
- c. Setiap bulan Desember sampai dengan Maret tahun kalender berikutnya Angsuran Uang Sewa terdiri dari 50% pembayaran pokok saja beserta bunga ;
- d. Semua sisa saldo pembayaran pokok pada saat tanggal jatuh tempo berjalan akan dibayar secara amortisasi garis lurus dalam tempo 6 (enam) bulan dari tanggal jatuh tempo berjalan beserta bunga.

Namun demikian Penggugat I dengan itikad buruk kembali gagal melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran uang sewa kepada Tergugat, sehingga Tergugat harus kembali menanggung kerugian sebagai akibat tidak dibayarkannya angsuran uang sewa sebagaimana yang telah diperjanjikan dan disepakati antara Penggugat I dan Tergugat.

36. Adapun tindakan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Penggugat I atas Perjanjian Restrukturisasi 1 (**Bukti T-31**), Perjanjian Restrukturisasi 2 (**Bukti T-32**) dan Perjanjian Restrukturisasi 3 (**Bukti T-33**) juga telah Penggugat I akui sendiri dalam butir 7 dan 8 halaman 5 Gugatan Para Penggugat.

37. Tergugat dengan itikad baik telah berulang kali mencoba untuk mengingatkan dan meminta Penggugat I untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran uang sewa tersebut secara tepat waktu. Tergugat telah mengirimkan surat-surat Peringatan kepada Penggugat I untuk meminta dilaksanakannya kewajiban Penggugat I kepada Tergugat, yaitu melalui surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat Tergugat kepada Penggugat I tanggal 19 September 2012 (**Bukti T-34**) ;
- b. Surat Tergugat kepada Penggugat I tanggal 13 November 2012 (**Bukti T-35**) ;



- c. Surat Tergugat kepada Penggugat I tanggal 20 November 2012 (**Bukti T-36**).

Namun demikian, meskipun Tergugat telah mengingatkan dan meminta Penggugat I untuk melaksanakan kewajibannya, Penggugat I dengan itikad buruk tetap tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) beserta dengan Penawaran Sewa dan Penerimaan.

38. Sikap dan sifat yang ditunjukkan oleh Penggugat I yang tidak berterima kasih dan tidak bersyukur atas diberikannya penjadwalan kembali (restrukturisasi) kewajiban tersebut merupakan indikasi yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa Penggugat I sejak dari awal memiliki itikad buruk untuk tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat. Demikian pula Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini patut diduga sebagai akal-akalan Penggugat I untuk menghindari kewajiban pembayaran hutang kepada Tergugat.

39. Tindakan yang dilakukan oleh Penggugat I tersebut di atas, merupakan tindakan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) beserta dengan Penawaran Sewa dan Penerimaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12.1 huruf (a) Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) menyatakan :

*"Tiap peristiwa berikut merupakan "Peristiwa Cidera Janji" : **Lessee (dalam hal ini Penggugat) lalai untuk membayar ketika dan pada waktu jatuh tempo** setiap jumlah berdasarkan Sewa ini sesuai dengan ketentuan-ketentuannya."*

40. Tindakan Penggugat I yang telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata menyatakan :

*"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis, **atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri**, yaitu bila*



perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Selain itu, ketentuan Pasal 1238 KUHPdata juga sejalan dengan pendapat ahli Prof. Subekti, S.H. **(Bukti T-37)** menyatakan :

"Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. **Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;**
- b. *Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;*
- c. *Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;*
- d. *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya."*

(Sumber Buku : Prof. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, Intermasa : 2004, halaman 45).

41. Akibat dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Penggugat I tersebut di atas, maka pada tanggal 14 Desember 2012 Tergugat melalui kuasa hukum Tergugat, telah memberitahukan kepada Penggugat I mengenai Pengakhiran Sewa. Hal tersebut berdasarkan Surat Kuasa Hukum Tergugat kepada Penggugat I tanggal 14 Desember 2012 Perihal Pemberitahuan Pengakhiran **(Bukti T-38)**.

Mengenai pengakhiran sewa ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12.2 huruf a Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha **(Bukti T-4)** menyatakan :

"Dengan terjadinya Peristiwa Cidera Janji, Lessor mempunyai hak untuk mengakhiri Sewa ini *(meskipun adanya penundaan atau pengesampingan sebelumnya untuk melaksanakan hak tersebut dan dengan tidak mengurangi setiap hak atau pemulihan lain dari Lessor yang dinyatakan atau tersirat dalam Sewa ini)."*

42. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti bahwa Penggugat I sejak awal memang telah memiliki itikad buruk melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Tergugat sesuai dengan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha **(Bukti T-4)** beserta dengan Penawaran Sewa dan



Penerimaan. Selain itu, walaupun Tergugat telah memberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan utang atau restrukturisasi utang, akan tetapi Penggugat I dengan itikad buruk tetap gagal untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi 1 (**Bukti T-31**), Perjanjian Restrukturisasi 2 (**Bukti T-32**) dan Perjanjian Restrukturisasi 3 (**Bukti T-33**).

43. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh Gugatan Para Penggugat karena Penggugat I telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) beserta dengan Penawaran Sewa dan Penerimaan, Perjanjian Restrukturisasi 1 (**Bukti T-31**), Perjanjian Restrukturisasi 2 (**Bukti T-32**) dan Perjanjian Restrukturisasi 3 (**Bukti T-33**).

F. PENGGUGAT II DAN PENGGUGAT III SEBAGAI PENJAMIN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) KARENA TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PENGGUGAT I KEPADA TERGUGAT.

44. Sesuai dengan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam Bagian D jawaban ini, Penggugat II dan Penggugat III adalah Penjamin atas seluruh kewajiban Penggugat I kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat II (**Bukti T-28**) dan Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat III (**Bukti T-29**). Sebagai Penjamin, Penggugat II dan Penggugat III secara tegas dan jelas menjamin dan bertanggung jawab secara langsung dan tanggung renteng atas seluruh kewajiban Penggugat I kepada Tergugat secara tepat waktu. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 dan 3 ayat 3.1 Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat II (**Bukti T-28**) dan Pasal 2 dan 3 ayat 3.1 Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat III (**Bukti T-29**) yang menyatakan :

- a. **Pasal 2 dan 3 ayat 3.1 Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat II :**

"2. JAMINAN



- 2.1. Jaminan. **Penjamin dengan ini tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat menjamin kepada Lessor pembayaran Hutang dengan Jaminan sebagaimana mestinya dan tepat waktu**, dan berdasarkan permintaan pertama ("Permintaan") dari Lessor untuk membayar kepada Lessor seluruh jumlah Hutang Dengan Jaminan sebagaimana ditetapkan dalam Permintaan.

Penjamin selanjutnya setuju bahwa kewajiban dan tanggung jawabnya untuk membayar, melaksanakan, dan memenuhi Hutang Dengan Jaminan dengan segera dan tepat waktu tidak terikat dengan perjanjian atau transaksi dengan pihak ketiga, dan Penjamin bersama dengan Lessee mempunyai kedudukan dan tingkat yang sama dalam hal "bersama-sama dan sendiri-sendiri" dan "tanggung menanggung" seolah-olah Penjamin telah merupakan dan/atau akan merupakan Lessee bersama, penanggung jawab utama bersama dan/atau pembuat Hutang Dengan Jaminan bersama.

- 2.2. **Jaminan dan ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini berlaku terus menerus dan bersifat mengikat dan berlaku penuh atas Penjamin selama Lessee masih berhutang kepada Lessor dalam jumlah berapapun** juga berdasarkan Perjanjian Jaminan dan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Lessor, jaminan ini tidak boleh ditarik kembali oleh Penjamin dengan cara apapun.

- 2.3. **Pengenyampingan.** Penjamin dengan ini **mengenyampingkan**, untuk kepentingan Lessor, setiap dan semua hak, perlindungan, hak istimewa dan pembelaan yang ditetapkan oleh hukum kepada Penjamin dan terutama ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837,



1843, dan 1847 hingga 1850 dari kitab undang-undang Hukum Perdata Indonesia."

Pasal 3 ayat 3.1 Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat II :

"Penjamin (Penggugat II dan Penggugat III) dengan ini tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat setuju sebagai penanggung jawab utama untuk memberi ganti-rugi penuh kepada Lessor (Tergugat) untuk dan terhadap Kerugian dan berdasarkan permintaan pertama ("Permintaan") dari Lessor kepada Penjamin seluruh jumlah Kerugian sebagaimana ditetapkan dalam Permintaan."

b. **Pasal 2 dan 3 ayat 3.1 Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat III :**

"2. JAMINAN

2.1. Jaminan. **Penjamin dengan ini tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat menjamin kepada Lessor pembayaran Hutang dengan Jaminan sebagaimana mestinya dan tepat waktu, dan berdasarkan permintaan pertama ("Permintaan") dari Lessor untuk membayar kepada Lessor seluruh jumlah Hutang Dengan Jaminan sebagaimana ditetapkan dalam Permintaan.**

Penjamin selanjutnya setuju bahwa kewajiban dan tanggung jawabnya untuk membayar, melaksanakan, dan memenuhi Hutang Dengan Jaminan dengan segera dan tepat waktu tidak terikat dengan perjanjian atau transaksi dengan pihak ketiga, dan Penjamin bersama dengan Lesse mempunyai kedudukan dan tingkat yang sama dalam hal "bersama-sama dan sendiri-sendiri" dan "tanggung menanggung" seolah-olah Penjamin telah merupakan dan/atau akan merupakan Lesse bersama, penanggung jawab utama bersama dan/atau pembuat Hutang Dengan Jaminan bersama.

2.2. **Jaminan dan ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini berlaku terus menerus dan bersifat mengikat**



dan berlaku penuh atas Penjamin selama Lesse masih berhutang kepada Lessor dalam jumlah berapapun juga berdasarkan Perjanjian Jaminan dan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Lessor, jaminan ini tidak boleh ditarik kembali oleh Penjamin dengan cara apapun.

- 2.3. Pengenyampingan. Penjamin dengan ini mengenyampingkan, untuk kepentingan Lessor, setiap dan semua hak, perlindungan, hak istimewa dan pembelaan yang ditetapkan oleh hukum kepada Penjamin dan terutama ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, dan 1847 hingga 1850 dari kitab undang-undang Hukum Perdata Indonesia."

Pasal 3 ayat 3.1 Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat II :

"Penjamin (Penggugat II dan Penggugat III) dengan ini tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat setuju sebagai penanggung jawab utama untuk memberi ganti-rugi penuh kepada Lessor (Tergugat) untuk dan terhadap Kerugian dan berdasarkan permintaan pertama ("Permintaan") dari Lessor kepada Penjamin seluruh jumlah Kerugian sebagaimana ditetapkan dalam Permintaan."

45. Sesuai dengan ketentuan di atas, maka seluruh kewajiban Penggugat I kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) beserta dengan Penawaran Sewa dan Penerimaan secara otomatis dan tanggung renteng menjadi kewajiban Penggugat II dan Penggugat III. Namun demikian, pada kenyataannya Penggugat II dan Penggugat III dengan itikad buruk tetap tidak membayarkan kewajiban Penggugat I kepada Tergugat.
46. Tergugat dengan itikad baik telah menegur dan mengingatkan Penggugat II dan Penggugat III untuk melaksanakan kewajiban Penggugat I kepada Tergugat, yaitu melalui surat-surat peringatan sebagai berikut :



- a. Surat Tergugat kepada Andi Sutedja (Penggugat II) tanggal 21 Mei 2013 (**Bukti T-39**) ; dan
- b. Surat Tergugat kepada Juliani (Penggugat III) tanggal 21 Mei 2013 (**Bukti T-40**).

Namun sampai dengan saat ini Penggugat II dan Penggugat III sama sekali tidak menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya tersebut kepada Tergugat.

47. Tergugat dengan ini menyangkal dengan tegas petitum butir 4 dan 5 Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya meminta Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat II (**Bukti T-28**) dan Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat III (**Bukti T-29**) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Petitum Para Penggugat tersebut adalah permohonan yang sangat keliru, menyesatkan dan tidak berdasar. Hal tersebut karena secara jelas dan nyata Penggugat II dan Penggugat III sebagai Penjamin bertanggung jawab secara langsung dan tanggung renteng atas seluruh kewajiban Penggugat I kepada Tergugat sesuai dan berdasarkan Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat II (**Bukti T-28**) dan Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat III (**Bukti T-29**). Selain itu, permohonan Penggugat II dan Penggugat III ini semakin menunjukkan dan membuktikan bahwa Penggugat II dan Penggugat III dengan itikad buruk sengaja untuk menghindari dari tanggung jawab atas kewajiban hutang Penggugat I kepada Tergugat.
48. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Penggugat II dan Penggugat III telah terbukti cidera janji (wanprestasi)** terhadap isi dan ketentuan dari Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat II (**Bukti T-28**) dan Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat III (**Bukti T-29**) yaitu dengan tidak melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban utang Penggugat I kepada Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh Gugatan Para Penggugat.

G. TERGUGAT TELAH MENGALIHKAN HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGIAN BARANG MODAL KEPADA PIHAK KETIGA SESUAI

Hal 49 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI



DENGAN PERJANJIAN INDUK SEWA GUNA USAHA DAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

49. Walaupun Penggugat I telah diberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang/ restrukturisasi atas seluruh kewajibannya hutang Penggugat I kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat I dengan itikad buruk tetap melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi), dengan tidak melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan nilai dan tanggal yang telah disepakati di dalam Perjanjian Restrukturisasi I (**Bukti T-31**), Perjanjian Restrukturisasi II (**Bukti T-32**), dan Perjanjian Restrukturisasi III (**Bukti T-33**).
50. Dikarenakan Penggugat I tidak mampu untuk melakukan pembayaran kewajiban hutang Penggugat I kepada Tergugat sesuai dengan nilai dan tanggal pembayaran yang telah disepakati didalam Perjanjian Restrukturisasi I (**Bukti T-31**), Perjanjian Restrukturisasi II (**Bukti T-32**), dan Perjanjian Restrukturisasi III (**Bukti T-33**). Penggugat I telah mengajukan permohonan pengalihan hak dan kewajiban atas Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) beserta dengan Penawaran Sewa dan Penerimaan kepada pihak ketiga.
51. Sebagai tindak lanjut dari Permohonan Penggugat I tersebut di atas, Tergugat telah mengabulkan permohonan Penggugat I untuk mengalihkan hak dan kewajiban Penggugat I dengan Tergugat kepada pihak ketiga, yaitu dengan telah dibuatnya dan ditandatanganinya Perjanjian pengalihan hak dan Kewajiban dengan pihak ketiga sebagai berikut :
- a. Perjanjian pengalihan hak dan Kewajiban Sehubungan Dengan Obyek Sewa Guna Usaha tanggal 12 November 2012 antara Tergugat dengan Penggugat I dan PT. Bandar Agung Mulia (**Bukti T-41**), yang mengalihkan Barang modal berdasarkan Perjanjian Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-08-0025 (**Bukti T-18**) dan Perjanjian Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-08-0026 (**Bukti T-19**), atas barang modal berupa :

Hal 50 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI



NO.	PENAWARAN SEWA DAN PENERIMAAN NOMOR	REFERENSI UNIT	JENIS BARANG MODAL
1.	10292-0-08-0025	852-21873-000	Caterpillar 980H Wheel Loader
2.	10292-0-08-0026	852-21912-000	Caterpillar D10T Track Type Tractor
3.	10292-0-08-0026	852-21913-000	Caterpillar D10T Track Type Tractor

- b. Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban Sehubungan Dengan Obyek Sewa Guna Usaha tanggal 27 Desember 2012 antara Tergugat dengan Penggugat I dan PT. Hayyu Pratama Kaltim (**Bukti T-42**), yang mengalihkan Barang modal berdasarkan Perjanjian Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-07-00016 (**Bukti T-10**) dan Perjanjian Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-00017 (**Bukti T-11**) atas barang modal berupa :

NO.	PENAWARAN SEWA DAN PENERIMAAN NOMOR	REFERENSI UNIT	JENIS BARANG MODAL
1.	10292-0-07-0016	852-21599-000	Caterpillar 14H Motor Grader
2.	10292-0-07-0017	852-21593-000	Caterpillar D8R Track Type Tractor

- c. Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban Sehubungan Dengan Obyek Sewa Guna Usaha antara Tergugat dengan Penggugat I dan PT. Dwipa Indonesia, yang mengalihkan Barang modal berdasarkan Perjanjian Penawaran Sewa dan Penerimaan No. 10292-0-08-0024 atas barang modal berupa :

NO.	PENAWARAN SEWA DAN PENERIMAAN NOMOR	REFERENSI UNIT	JENIS BARANG MODAL
1.	10292-0-08-0024	852-0021841-000	Caterpillar 160H Motor Grader

52. Tergugat dengan itikad baik tidak pernah menagihkan kembali kewajiban hutang sewa guna usaha atas barang modal yang telah dialihkan hak dan kewajibannya kepada Pihak Ketiga tersebut di atas terhadap Penggugat I. mengenai hal inipun telah diakui secara tegas oleh Para Penggugat pada butir 23 halaman 8 Gugatan Para Penggugat. Namun demikian Tergugat menyangkal dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa



Barang Modal yang telah dialihkan kepada pihak ketiga adalah berjumlah 5 (lima) unit Barang Modal. Pada kenyataannya Barang Modal yang telah dialihkan kepada pihak ketiga adalah berjumlah 6 (enam) unit Barang Modal.

53. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa pengalihan sebagian hak dan kewajiban atas barang modal telah sesuai dengan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**), Penawaran Sewa dan Penerimaan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

H. TERGUGAT MEMILIKI HAK UNTUK MELAKUKAN PENARIKAN BARANG MODAL BERDASARKAN PERJANJIAN INDUK SEWA GUNA USAHA.

54. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Para Penggugat karena penarikan Barang Modal yang dilakukan oleh Tergugat merupakan hak Tergugat yang secara nyata dan jelas diatur dalam Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**). Selain itu, tindakan penarikan Barang Modal tersebut dilakukan oleh Tergugat sebagai upaya untuk mencegah kerugian Tergugat yang lebih besar.

55. Penarikan Barang Modal merupakan salah satu hak Tergugat yang diatur secara jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 12.2 huruf (c) Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha ((**Bukti T-4**)) apabila Penggugat melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi). Ketentuan Pasal 12.2 huruf (c) Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) menyatakan :

"... Lessee (dalam hal ini Penggugat) dengan ini, tanpa dapat dicabut kembali, memberikan kewenangan kepada Lessor dan setiap orang yang ditunjuk oleh Lessor untuk setiap saat memasuki tiap tanah atau bangunan yang dimiliki, disewa, atau berada dalam penguasaan Lessee untuk menguasai dan mengambil atau menyuruh diambil, Barang Modal. Masuknya Lessor tersebut tidak akan ditafsirkan sebagai tindakan masuk tanpa izin dan Lessee mengakui bahwa ia tidak akan



mengadukan atau memiliki hak untuk melarang tindakan yang dilakukan Lessor atau orang-orang yang ditunjuknya tersebut."

Oleh karena itu, tindakan penarikan kembali Barang Modal yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penarikan barang modal dilakukan karena Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada bagian E dan F dalam Jawaban ini.

56. Tergugat juga perlu menegaskan bahwa tindakan penarikan Barang Modal adalah tindakan terakhir yang dilakukan oleh Tergugat untuk mencegah kerugian Tergugat yang lebih besar, setelah Tergugat memberikan kesempatan berulang kali kepada Penggugat I untuk memenuhi kewajibannya. Namun demikian, kesempatan yang telah diberikan oleh Tergugat tersebut juga tidak dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat I karena Penggugat I dengan beritikad buruk tetap lalai untuk melaksanakan kewajibannya.

Sebagaimana Tergugat telah sampaikan di atas, Penggugat secara nyata dan jelas telah melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi) janji terhadap Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**), beserta dengan Penawaran Sewa dan Penerimaan serta perjanjian turunan lainnya yaitu, Perjanjian Restrukturisasi 1 (**Bukti T-31**), Perjanjian Restrukturisasi 2 (**Bukti T-32**) dan Perjanjian Restrukturisasi 3 (**Bukti T-33**) sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada bagian E Jawaban ini.

57. Tergugat dengan itikad baik, sebelum melakukan penarikan Barang Modal terlebih dahulu telah memberitahukan kepada Penggugat I secara baik-baik untuk menyerahkan atau mengembalikan seluruh Barang Modal kepada Tergugat. Hal tersebut berdasarkan :
- a. Surat Tergugat tanggal 13 November 2012 (**Bukti T-35**) ;
 - b. Surat Tergugat tanggal 20 November 2012 (**Bukti T-36**) ; dan
 - c. Surat Tergugat tanggal 11 Pebruari 2013 (**Bukti T-43**) ; dan

Hal 53 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI



Sehubungan dengan penarikan Barang Modal ini, Tergugat telah berhasil melakukan penarikan atas seluruh Barang Modal yang ada pada penguasaan Penggugat I.

58. Selain itu, walaupun Tergugat telah melakukan penarikan barang modal yang ada pada penguasaan Penggugat I, akan tetapi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) penarikan Barang Modal tersebut tidak menghilangkan seluruh kewajiban Para Penggugat yang ada pada Tergugat. Mengenai hal ini akan Tergugat uraikan pada bagian I jawaban ini.
59. Berdasarkan uraian di atas, terbukti secara tegas bahwa penarikan Barang Modal yang dilakukan oleh Tergugat merupakan hak yang diberikan kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha dan merupakan salah satu upaya untuk menghindari potensi kerugian Tergugat yang lebih besar. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh Gugatan Para Penggugat.

I. PENGGUGAT MASIH MEMILIKI KEWAJIBAN YANG BELUM TERBAYARKAN KEPADA TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN INDUK SEWA GUNA USAHA BESERTA DENGAN PENAWARAN SEWA DAN PENERIMAAN.

60. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Para Penggugat karena Para Penggugat masih memiliki kewajiban yang belum terbayarkan kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) beserta dengan Penawaran Sewa dan Penerimaan.
61. Akibat dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) beserta dengan Penawaran Sewa dan Penerimaan yang dilakukan oleh Penggugat I, Tergugat memiliki hak untuk mengakhiri sewa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12.2 huruf a Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) sebagaimana yang telah



Tergugat uraikan pada huruf H jawaban ini dan melakukan penarikan atas seluruh Barang Modal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12.2 huruf c Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada huruf H jawaban ini.

62. Tergugat menyangkal dengan tegas dalil butir 20 halaman 7 Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan telah ditariknya seluruh Barang Modal oleh Tergugat, maka Para Penggugat sudah tidak memiliki kewajiban apapun kepada Tergugat. Dalil ini adalah yang salah dan keliru dan menyesatkan karena secara terang dan jelas bahwa ditariknya Barang Modal oleh Tergugat tidak menghapuskan kewajiban hutang Penggugat I kepada Tergugat. Selain itu Penggugat I masih memiliki kewajiban yang belum terbayarkan kepada Tergugat yaitu nilai pengakhiran hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 13.3 (a) dan (c), dan Pasal 12.2 (f) Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) menyatakan :

a. **Pasal 13.3 (a) dan (c) Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha :**

"13.3. Dalam hal fasilitas sewa guna usaha dengan hak opsi, ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku pada waktu berakhirnya atau pengakhiran Masa Sewa karena alasan apapun :

(a) Pada Tanggal Pengakhiran Sewa, **Lessee harus membayar Nilai Pengakhiran kepada Lessor.**

(c) Untuk tujuan Perjanjian ini, istilah **"Nilai Pengakhiran" akan berarti** : Jumlah (i) seluruh jumlah sisa saldo yang telah jatuh tempo terhadap Jumlah Pembiayaan termasuk Nilai Sisa ditambah, (ii) biaya pembatalan sebesar 3% (tiga persen) dari seluruh jumlah sisa saldo yang telah jatuh tempo terhadap Jumlah Pembiayaan termasuk Nilai Sisa, dan (iii) seluruh pembayaran, biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum) yang dikeluarkan oleh Lessor

Hal 55 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI



sehubungan dengan pengakhiran Sewa, dan pajak-pajak termasuk tetapi tidak terbatas pada bea masuk yang terhutang berdasarkan fasilitas pembebasan bea masuk."

b. **Pasal 12.2 (f) Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha :**

*Tidak terlepas dari ketentuan pengakhiran sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, **Lessee tetap bertanggung jawab untuk pembayaran atas segala jumlah yang sudah jatuh tempo untuk dibayar atau hutang kepada Lessor berdasarkan Perjanjian ini.***

63. Selain nilai pengakhiran sebagaimana tersebut di atas, Penggugat I juga masih memiliki kewajiban atas seluruh biaya penarikan Barang Modal yang telah dikeluarkan oleh Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12.2 (d) Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) menyatakan "Dengan pengakhiran Sewa ini sesuai dengan Pasal 12.2(a) di atas, **Lessee harus sepenuhnya mengganti rugi Lessor** pada waktu diminta, **terhadap seluruh** kerusakan, **biaya dan pengeluaran yang diderita Lessor karena pengakhiran tersebut termasuk** jumlah yang wajar untuk biaya hukum dan **pengeluaran yang dikeluarkan oleh Lessor di dalam mendapatkan kembali**, menyita, menyimpan, menjual, melepaskan atau menilai Barang Modal dan juga membebaskan setiap gadai, penggantian jaminan fidusia. Hipotek, hak tanggungan atau pembebanan atas Barang Modal, atau tindakan eksekusi yang berkaitan dengannya."

64. Berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**) tersebut di atas, sampai dengan saat ini Penggugat I masih memiliki kewajiban yang belum terbayarkan kepada Tergugat. Adapun total kewajiban Penggugat I kepada Tergugat adalah sebagai berikut :

NO.	PENAWARAN SEWA DAN PENERIMAAN NOMOR	KEWAJIBAN POKOK DAN BUNGA HUTANG SEWA (USD)	HUTANG ASURANSI (USD)	DENDA KETERLAMBATAN (USD)	BIAYA PENARIKAN BARANG MODAL (USD)	TOTAL (USD)
1.	10292-0-07-0012	131,426.22	1,009.83	14,328.80	6,351.37	153,116.22
2.	10292-0-07-0013	150,917.74	1,009.83	17,001.06	6,351.37	175,280.00
3.	10292-0-07-0014	152,693.92	1,009.83	17,170.08	6,351.37	177,225.20
4.	10292-0-07-0015	165,440.23	1,009.83	18,603.37	6,351.37	191,404.80



5.	10292-0-07-0019	161,514.91	1,009.83	14,144.38	6,351.37	183,020.49
6.	10292-0-08-0020	242,139.11	1,009.83	12,241.24	6,351.37	261,741.55
7.	10292-0-08-0021	575,752.02	1,009.83	27,507.30	6,351.37	617,981.72
8.	10292-0-08-0022	155,035.92	1,009.83	6,896.40	6,351.37	169,293.52
9.	10292-0-08-0023	279,531.83	1,009.83	13,354.98	6,351.37	300,248.01
10.	10292-0-08-0027	596,342.56	1,009.83	27,029.32	6,351.37	638,094.28
11.	10292-0-08-0028	299,362.30	1,009.83	12,916.48	6,351.37	319,639.98
12.	10292-0-08-0029	418,499.80	1,009.83	16,637.50	6,351.37	449,859.70
13.	10292-0-08-0030	353,989.73	1,009.83	13,400.97	6,351.37	374,751.90
14.	10292-0-08-0031	293,543.45	1,009.83	10,615.69	6,351.37	311,520.34
15.	10292-0-08-0032	92,922.33	1,009.83	3,517.76	6,351.37	103,801.29
16.	10292-0-08-0033	1,100,724.49	1,009.83	41,145.15	6,351.37	1,163,953.25
17.	10292-0-08-0034	1,200,984.38	1,009.83	45,222.90	6,351.37	1,275,652.09
TOTAL						6,866,584.38

65. Tergugat dengan ini menyangka! dengan tegas dalil Para Penggugat butir 8 sampai dengan 15 halaman 5 dan 6 Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewajiban hutang Penggugat I kepada Tergugat selalu berubah-ubah. Dalil Para Penggugat ini adalah dalil yang sangat keliru dan menyesatkan, karena perubahan nilai kewajiban hutang Penggugat I tersebut adalah disebabkan denda keterlambatan yang terus bertambah dan berubah sampai dengan Penggugat I menyerahkan barang modal kepada Tergugat. Pada kenyataannya, Penggugat I baru menyerahkan seluruh barang modal kepada Tergugat pada tanggal sebagai berikut :

NO.	PENAWARAN SEWA DAN PENERIMAAN NOMOR	REFERENSI UNIT	JENIS BARANG MODAL	TANGGAL PENYERAHAN UNIT
1.	10292-0-07-0012	852-21507-000	Caterpillar 773D Off-Highway Truck	21 Desember2012
2.	10292-0-07-0013	852-21508-000	Caterpillar 773D Off-Highway Truck	21 Desember2012
3.	10292-0-07-0014	852-21509-000	Caterpillar 773D Off-Highway Truck	21Desember2012
4.	10292-0-07-0015	852-21510-000	Caterpillar 773D Off-Highway Truck	21 Desember2012
5.	10292-0-07-0019	852-21587-000	Caterpillar 345CL Hydraulic Excavator	23 April 2013
6.	10292-0-08-0020	852-21846-000	Caterpillar 345CL Hydraulic Excavator	9 Maret 2013
7.	10292-0-08-0021	852-21847-000	Caterpillar 740 Articulated Truck	23 Desember 2012
		852-21848-000	Caterpillar 740 Articulated Truck	25 Maret 2013
8.	10292-0-08-0022	852-21849-000	Caterpillar D7G Track Type Tractor	25 Maret 2013
9.	10292-0-08-0023	852-21850-000	Caterpillar 160H Motor Grader	31 Maret 2013
10.	10292-0-08-0027	852-21874-000	Caterpillar 740 Articulated Truck	13 Maret 2013

Hal 57 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		852-21875-000	Caterpillar 740 Articulated Truck	31 Maret 2013
11.	10292-0-08-0028	852-21894-000	Caterpillar 160H Motor Grader	9 Maret 2013
12.	10292-0-08-0029	852-21933-000	Caterpillar 330DL Hydraulic Excavator	21 Desember 2012
		852-21934-000	Caterpillar 330DL Hydraulic Excavator	31 Maret 2013
13.	10292-0-08-0030	852-21963-000	Caterpillar D8R Track Type Tractor	9 Maret 2013
14.	10292-0-08-0031	852-21964-000	Caterpillar 160H Motor Grader	25 Maret 2013
15.	10292-0-08-0032	852-21965-000	Caterpillar 320D Hydraulic Excavator	23 April 2013
16.	10292-0-08-0033	852-21966-000	Caterpillar D8R Track Type Tractor	13 Maret 2013
		852-21967-000	Caterpillar D8R Track Type Tractor	15 April 2013
		852-21968-000	Caterpillar D8R Track Type Tractor	15 April 2013
17.	10292-0-08-0034	852-21969-000	Caterpillar 345DL Hydraulic Excavator	13 Maret 2013
		852-21970-000	Caterpillar 345DL Hydraulic Excavator	23 April 2013
		852-21971-000	Caterpillar 345DL Hydraulic Excavator	23 April 2013
		852-21972-000	Caterpillar 345DL Hydraulic Excavator	9 Maret 2013

66. Seluruh Barang modal tersebut di atas, saat ini telah dikuasai oleh Tergugat dan untuk menutupi kerugian Tergugat yang lebih besar akibat dari perbuatan Para Penggugat yang telah melakukan cidera janji (wanprestasi) atas Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**). Tergugat sebagai pemilik yang sah atas barang modal tersebut telah melakukan penjualan atas seluruh Barang Modal dengan nilai total penjualan Barang Modal sejumlah **USD 1,323,158.00 (satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan Dollar Amerika Serikat)**. Dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PENAWARAN SEWA DAN PENERIMAAN NOMOR	REFERENSI UNIT	JENIS BARANG MODAL	HAR6A PENJUALAN BARANG MODAL (USD)
1.	10292-0-07-0012	852-21507-000	Caterpillar 773D Off-Highway Truck	74,934.45
2.	10292-0-07-0013	852-21508-000	Caterpillar 773D Off-Highway Truck	76,458.94
3.	10292-0-07-0014	852-21509-000	Caterpillar 773D Off-Highway Truck	76,458.94
4.	10292-0-07-0015	852-21510-000	Caterpillar 773D Off-Highway Truck	76,458.94
5.	10292-0-07-0019	852-21587-000	Caterpillar 345CL Hydraulic Excavator	17,077.50
6.	10292-0-08-0020	852-21846-000	Caterpillar 345CL Hydraulic Excavator	34,155.00
7.	10292-0-08-0021	852-21847-000	Caterpillar 740 Articulated Truck	60,720.00
		852-21848-000	Caterpillar 740 Articulated Truck	53,130.00
8.	10292-0-08-0022	852-21849-000	Caterpillar D7G Track Type Tractor	27,592.73
9.	10292-0-08-0023	852-21850-000	Caterpillar 160H Motor Grader	64,515.00
10.	10292-0-08-0027	852-21874-000	Caterpillar 740 Articulated Truck	49,335.00
		852-21875-000	Caterpillar 740 Articulated Truck	60,720.00
11.	10292-0-08-0028	852-21894-000	Caterpillar 160H Motor Grader	64,515.00
12.	10292-0-08-0029	852-21933-000	Caterpillar 330DL Hydraulic Excavator	37,950.00

Hal 58 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		852-21934-000	Caterpillar 330DL Hydraulic Excavator	22,770.00
13.	10292-0-08-0030	852-21963-000	Caterpillar D8R Track Type Tractor	75,900.00
14	10292-0-08-0031	852-21964-000	Caterpillar 160H Motor Grader	64,515.00
15	10292-0-08-0032	852-21965-000	Caterpillar 320D Hydraulic Excavator	15,939.00
16	10292-0-08-0033	852-21966-000	Caterpillar D8R Track Type Tractor	75,900.00
		852-21967-000	Caterpillar D8R Track Type Tractor	66,412.50
		852-21968-000	Caterpillar D8R Track Type Tractor	75,900.00
17	10292-0-08-0034	852-21969-000	Caterpillar 345DL Hydraulic Excavator	37,950.00
		852-21970-000	Caterpillar 345DL Hydraulic Excavator	45,540.00
		852-21971-000	Caterpillar 345DL Hydraulic Excavator	22,770.00
		852-21972-000	Caterpillar 345DL Hydraulic Excavator	45,540.00
TOTAL				1,323,158.00

67. Dengan demikian maka terbukti bahwa, total kewajiban hutang Penggugat I yang belum terbayarkan kepada Tergugat setelah dikurangi hasil dari nilai penjualan Barang Modal adalah sebesar **USD 5,543,426.38** Dengan perincian sebagai berikut :

Total Hutang : USD 6,866,584.38

Hasil Penjualan Barang Modal : USD 1,323,158.00-

Sisa Hutang : USD 5,543,426.38

Hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 4.9 Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (Bukti T-5) menyatakan :

"4.9. Seluruh pembayaran atau hasil eksekusi yang berkaitan dengan Barang Modal pertama-tama akan digunakan untuk Denda Keterlambatan Pembayaran pada tarif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12.3, kedua untuk membayar biaya dan pengeluaran lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, ketiga untuk membayar Angsuran Uang Sewa, keempat untuk setiap jumlah yang terhutang disini dan kelima untuk Nilai Pengakhiran."

68. Oleh karena itu, maka terbukti bahwa Para Penggugat masih memiliki kewajiban hutang yang belum terbayarkan kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha (**Bukti T-4**), Penawaran Sewa dan Penerimaan, dan Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat II (**Bukti T-28**) dan Perjanjian Jaminan Pribadi Penggugat III (**Bukti T-29**). Dengan demikian Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat

Hal 59 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI



untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini.

J. KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT TIDAK BERDASAR DAN PATUT UNTUK DITOLAK.

69. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permintaan mengenai kerugian materiil serta kerugian immateril dari Para Penggugat karena permohonan tersebut sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada. Hal ini karena :

a. Kerugian Materiil Yang Dituntut Oleh Para Penggugat Tidak Berdasar.

Sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya butir 23 halaman 9, kerugian materiil yang dituntut oleh Para Penggugat adalah berupa kehilangan keuntungan dari kontrak kerjasama batu bara yang telah ditandatangani oleh Para Penggugat dengan pihak lain. Permohonan ganti rugi materiil sebesar Rp. 35.000.000.000,- (*tiga puluh lima milyar rupiah*) dari Para Penggugat adalah terbukti permohonan yang mengada-ada dan tidak berdasar karena Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan kerugian tersebut disebabkan oleh perbuatan Tergugat, dan Para Penggugat juga tidak mampu untuk menunjukkan bukti kontrak dan dengan siapa perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani. Selain itu, kehilangan keuntungan yang akan didapat Para Penggugat tersebut juga tidak dapat dibebankan kepada Tergugat.

Selanjutnya dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat selalu menyampaikan kepada pihak-pihak lain yang akan berkejasama dengan Para Penggugat bahwa Para Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutangnya kepada Tergugat, dalil ini juga merupakan dalil yang tidak berdasar, mengada-ada, menyesatkan dan sangat membingungkan Tergugat. Karena Tergugat tidak pernah

Hal 60 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI



menyampaikan apapun dan kepada siapapun mengenai hutang Penggugat I kepada Tergugat.

Mengenai pemberitahuan hutang Para Penggugat kepada Bank Indonesia merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat untuk membuat laporan setiap bulannya kepada Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang melakukan fungsi pengawas, untuk dicatatkan di dalam Informasi Debitur.

Kewajiban Tergugat untuk memberikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia setiap bulannya ini diatur di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan huruf c penjelasan Pasal 6 (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disebut "**Peraturan BI No. 9 tahun 2007**") yang menyatakan :

Pasal 6 ayat (1) dan (2) :

- "(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.**
- (2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai :**
- a. Debitur ;
 - b. Pengurus dan Pemilik ;
 - c. Fasilitas Penyedia Dana ;
 - d. Agunan ;
 - e. Penjamin ;
 - f. Keuangan Debitur."

Penjelasan huruf Pasal 6 (2) huruf c :

"Informasi mengenai fasilitas Penyediaan Dana antara lain berisi informasi mengenai jenis Penyediaan Dana, jumlah fasilitas yang diberikan, dan kolektibilitas, termasuk Penyediaan Dana yang dihapus buku, yang dihapus tagih, dan yang diselesaikan dengan cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui Pengadilan."



Dengan demikian maka, terbukti bahwa Dalit Para Penggugat yang meminta kerugian materil sebesar Rp. 35.000.000.000,- (*tiga puluh lima milyar rupiah*) adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan sangat menyesatkan. Oleh karena itu kerugian materil yang dituntut oleh Para Penggugat patut untuk ditolak.

b. Kerugian Immateriil Yang Dituntut Oleh Para Penggugat Tidak Berdasar.

Sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kerugian immateriil yang dituntut oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*). Dalil Para Penggugat ini adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

Faktanya, Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun dan merugikan Para Penggugat. Jumlah kerugian in materil yang dituntut oleh Para Penggugat juga adalah jumlah yang sangat tidak wajar dan mengada-ada, dan semakin menunjukkan itikad buruk dari Para Penggugat yang hanya mencari keuntungan bagi Para Penggugat semata dengan cara yang tidak sah. Selain itu, rusaknya nama baik Para Penggugat dikalangan teman bisnis Para Penggugat adalah akibat dari ulah dan sikap Para Penggugat sendiri yang tidak dapat menjaga kepercayaan dalam berbisnis, dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat.

Tergugat juga sama sekali tidak dapat menemukan dasar hukum apapun yang membenarkan tindakan Para Penggugat yang mengajukan kerugian immateriil tersebut. Oleh karena itu kerugian immateriil yang dituntut oleh Para Penggugat ini patut untuk ditolak.

70. Oleh karena itu Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh tuntutan kerugian materil dan kerugian immateriil yang diajukan dan didalilkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, karena tuntutan/ permintaan tersebut sama sekali tidak berdasar.



K. SELURUH GUGATAN PARA PENGGUGAT PATUT UNTUK DITOLAK KARENA TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

71. Tergugat menyangkal dengan tegas dalil butir 23 dan 24 halaman 9 Gugatan Para Penggugat karena Tergugat sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerduta.
72. Berdasarkan, KUHPerd, doktrin-doktrin dari para ahli hukum, dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang telah berlaku secara umum, unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :
- Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum ;
 - Adanya pelanggaran hukum, kesusilaan atau ketertiban umum ;
 - Adanya kerugian ;
 - Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dan kerugian.

Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum di atas **bersifat kumulatif dan mandatori**, sehingga seluruh unsur-unsur di atas harus dipenuhi untuk menentukan suatu subjek hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak dipenuhinya salah satu unsur di atas mengakibatkan perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

73. Pada kenyataannya **Tergugat sama sekali tidak memenuhi satu pun unsur perbuatan melawan hukum** yang ditentukan di atas. Hal ini terbukti dari fakta-fakta sebagai berikut :

a. Tergugat Sama Sekali Tidak Melakukan Perbuatan Apapun Kepada Para Penggugat.

Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan atau tindakan melawan hukum apapun terhadap Para Penggugat. Dalil Para Penggugat yang mempermasalahkan tindakan Tergugat yang :

Hal 63 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI



- 1) tetap melakukan penagihan walaupun seluruh barang modal telah diserahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat ;
- 2) mengalihkan sebagian hak dan kewajiban atas barang modal kepada pihak ketiga ; dan
- 3) melakukan penagihan kewajiban hutang yang selalu berubah-ubah dan mengulur waktu penjualan.

sama sekali bukan perbuatan atau tindakan melawan hukum, karena tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut adalah sah dan sesuai dengan Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha **(Bukti T-4)** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah dijelaskan di dalam dalil-dalil Tergugat sebelumnya.

b. Tergugat Sama Sekali Tidak Melanggar Ketentuan Hukum Yang Berlaku, Kesusilaan Maupun Ketertiban Umum.

Tergugat sama sekali tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, baik Peraturan Perundang-undangan maupun Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha **(Bukti T-4)** beserta dengan perjanjian turunannya, kesusilaan maupun ketertiban umum.

Bahkan sebaliknya, Para Penggugat sendiri tidak dapat menyebutkan 1 (satu) pun dasar hukum yang dilanggar oleh Tergugat di dalam gugatannya yaitu baik Peraturan Perundang-undangan maupun Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha **(Bukti T-4)** beserta dengan perjanjian turunannya.

Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat sama sekali tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, kesusilaan maupun ketertiban umum.

c. Tergugat Sama Sekali Tidak Menimbulkan Kerugian.

Tergugat juga sama sekali tidak menimbulkan kerugian apapun terhadap Para Penggugat, karena Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan atau tindakan melawan hukum apapun kepada Para Penggugat.



Bahkan tindakan Para Penggugat yang tidak membayarkan angsuran sewa dan bunga secara tepat waktu justru sebaliknya telah merugikan Tergugat, karena mengakibatkan tidak lancarnya perputaran uang (*cashflow*) dari Tergugat.

d. **Tidak Ada hubungan sebab Akibat (Kausalitas) Antara Perbuatan Dan Kerugian.**

Dengan tidak adanya perbuatan dari Tergugat dan tidak adanya kerugian yang disebabkan oleh Tergugat, maka secara otomatis hubungan sebab akibat (*kausalitas*) antara perbuatan dan kerugian pun tidak ada.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka terbukti dengan sangat terang dan jelas bahwa tidak ada 1 (satu) pun unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dan oleh karena itu terbukti pula bahwa Tergugat sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

74. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat di atas, maka Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, karena Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

L. PERMOHONAN PARA PENGGUGAT MENGENAI DWANGSOM PATUT UNTUK DITOLAK KARENA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

75. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permintaan mengenai *dwangsom* dari Para Penggugat karena permohonan *dwangsom* yang diminta oleh Para Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
76. Dalil posita butir butir 25 halaman 10 dan petitum butir 8 halaman 12 Gugatan Para Penggugat yang meminta adanya uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap hari adalah dalil yang tidak berdasar dan harus ditolak. Dalil ini sebaliknya menunjukkan itikad buruk



dari Para Penggugat untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah dari perkara ini.

77. Selain itu uang paksa (*dwangsom*) tersebut juga tidak dapat dijatuhkan terhadap tindakan untuk membayar uang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 606a Rv menyatakan :

*"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung **hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang**, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya **harus diserahkan sejumlah uang** yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut **dinamakan uang paksa.**"*

Ketentuan di atas juga diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Pdt./1972 tanggal 26 Februari 1973 menyatakan :

*"Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang."*

(Sumber www.mahkamahagung.go.id atau link <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/23816>).

Dengan demikian maka permintaan Para Penggugat atas uang paksa atas tuntutan sejumlah uang kepada Tergugat sama sekali salah dan bertentangan dengan ketentuan hukum di atas.

78. Faktanya, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah atas tindakan pembayaran kewajiban Tergugat kepada Para Penggugat yang berupa uang. Oleh karena itu tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan yurisprudensi di atas.
79. Oleh karena itu maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permintaan uang paksa (*dwangsom*) dari Para Penggugat yang tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.



M. PERMOHONAN PARA PENGGUGAT MENGENAI PUTUSAN PROVISI DAN UIT VOERBAAR BIJ VOORRAD PATUT UNTUK DITOLAK KARENA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

80. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak petitum mengenai putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dari Para Penggugat karena petitum tersebut sama sekali tidak berdasar.

81. Petitum mengenai putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dari Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu :

a. **Pasal 180 ayat (1) HIR menyatakan dengan tegas :**

"Biarpun orang membantah putusan hakim Pengadilan Negeri atau meminta apel, maka Pengadilan Negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan dahulu tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak milik."

b. **Butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil :**

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

a. **Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik** atau surat tulisan tangan (*hadschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti ;



f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan."

c. SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) dan Provisionil :

"Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorrad*) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) tersebut."

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) harus memenuhi setidaknya-tidaknya syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Tidak boleh menyangkut pokok perkara ;
 - b. Didasarkan kepada bukti autentik ;
 - c. Didasarkan kepada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
82. Pada kenyataannya, seluruh syarat-syarat di atas sama sekali tidak dipenuhi dalam perkara ini, karena :
- a. Permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan permasalahan yang sudah menyangkut pokok perkara yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat di dalam Gugatannya ;
 - b. Permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) yang diajukan oleh Para Penggugat sama sekali tidak didasarkan kepada bukti autentik. Bahkan Para Penggugat sama sekali tidak mampu mengajukan ataupun menunjukkan bukti apapun dalam gugatannya ;



- c. Permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak didasarkan kepada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

83. Oleh karena itu, maka telah terbukti bahwa permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) dari Para Penggugat adalah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) dari Para Penggugat dan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah Tergugat uraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan seluruh Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI :

Menolak Permohonan Putusan Provisional Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 680/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Sel tanggal 26 Juli 2017 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan seluruh tagihan Tergugat kepada Para Penggugat berdasarkan :

a. Dokumen-dokumen transaksi sebagai berikut :

- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-07-0012 tertanggal 18 Juli 2007 ;
- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-07-0013 tertanggal 18 Juli 2007 ;
- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-07-0014 tertanggal 18 Juli 2007 ;
- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-07-0015 tertanggal 18 Juli 2007 ;
- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-07-0019 tertanggal 28 Desember 2007 ;
- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0020 tertanggal 25 Juni 2008 ;
- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0021 tertanggal 25 Juni 2008 ;
- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0022 tertanggal 15 Juli 2008 ;
- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0023 tertanggal 15 Juli 2008 ;
- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0024 tertanggal 15 Juli 2008 ;
- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0027 tertanggal 15 Agustus 2008 ;



- Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0028 tertanggal 22 September 2008 ;
 - Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0029 tertanggal 15 Oktober 2008 ;
 - Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0030 tertanggal 30 Desember 2008 ;
 - Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0031 tertanggal 30 Desember 2008 ;
 - Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0032 tertanggal 30 Desember 2008 ;
 - Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0033 tertanggal 30 Desember 2008 ;
 - Penawaran Sewa Dan Penerimaan No. 10292-0-08-0034 tertanggal 30 Desember 2008 ; dan
- b. Perjanjian Restrukturisasi Pertama pada tanggal 15 Juni 2009, Kedua pada tanggal 24 Februari 2011 dan Ketiga pada tanggal 28 Maret 2012 Seluruhnya menjadi hapus sebagai akibat dari telah dilakukannya penarikan kembali seluruh alat-alat berat oleh Tergugat ;
4. Menyatakan Jaminan Pribadi dan Perjanjian Pemberian Ganti Rugi atas nama Andi Sutedja (Penggugat II) tertanggal 8 Mei 2006 berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
 5. Menyatakan Jaminan Pribadi dan Perjanjian Pemberian Ganti Rugi atas nama Juliani (Penggugat III) tertanggal 8 Mei 2006 berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayarnya ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat seketika dan sekaligus sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 490.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Hal 71 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 680/PDT.G/2016/ PN.JKT.SEL tanggal 8 Agustus 2017 yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H, M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 680/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Sel tanggal 26 Juli 2017 tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 3 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 11 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Nopember 2017, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Nopember 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2017 dan 3 Oktober 2017 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 680/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel diputus tanggal 26 Juli 2017, selanjutnya Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Agustus 2017, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 680/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel ;



Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembnading semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah salah karena menerima gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat yang terbukti kurang pihak ;
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah salah karena menerima gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat yang terbukti tidak jelas dan kabur ;
 - 2.1 Para Terbanding semula Para Penggugat mencampur adukkan dalil perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ;
 - 2.2 Para Terbanding semula Para Penggugat tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan satu pun dasar hukum yang dilanggar oleh Pembanding ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat yang beritikad buruk dan tanpa dasar menghapuskan kewajiban Para terbanding semula Para Penggugat, merupakan putusan yang sangat buruk dan mencederai hukum dan rasa keadilan ;
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah salah karena menyatakan seluruh tagihan Pembanding semula Tergugat hapus, akibat telah ditariknya seluruh barang modal ;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah salah, karena Pembanding semula Tergugat tidak pernah memasukkan nilai barang

Hal 73 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI



modal yang telah disewa guna usahakan atau dialihkan kepada pihak lain dalam kewajiban Para Terbanding semula Para Penggugat ;\

4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah salah, karena Pembanding semula Tergugat telah menjual seluruh barang modal yang ditarik dari Terbanding, sesuai dengan perjanjian induk sewa guna usaha ;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan nilai jual barang modal tidak masuk akal adalah salah karena harga jual barang modal tersebut adalah wajar dan realistis ;
6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan salah Pembanding semula Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan Melawan Hukum ;
7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah salah karena menyatakan jaminan pribadi dan perjanjian pemberian ganti rugi atas nama Terbanding II semula Tergugat II berakhir ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa terhadap putusan a quo, Para Terbanding semula Para Penggugat setuju dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan dan putusan tersebut telah sesuai dengan fakta hukum dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan semua isi memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan semua isi kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita Acara Persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak , serta turunan resmi putusan



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 680/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Sel tanggal 26 Juli 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai tersebut dibawah ini ;

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak ;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan dan putusannya telah beralasan menurut hukum, karenanya Majelis hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut ;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Tingkat Banding, memeriksa , meneliti dan mencermati secara seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata telah mempertimbangkan semua dalil-dalil dari Para Terbanding semula Para Penggugat, beserta semua dalil-dalil yang diajukan oleh kedua belah pihak, bukti-bukti mana telah dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan pokok perkara, dengan demikian pendapat dan kesimpulan yang diambil dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim majelis Hakim Tingkat Banding, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis

Hal 75 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih oleh dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat, setelah dipelajari dan diteliti oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 680/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Sel tanggal 26 Juli 2017 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR dan ketentuan – ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 680/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Sel tanggal 26 Juli 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 76 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **20 Pebruari 2018** oleh Kami **Hi. A. SANWARI ,H.A.S.H, M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H** dan **I. NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Anggota dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin** tanggal **19 Maret 2018** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ny. ANDI SYAMSIAR SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H**

Hi. A. SANWARI ,H.A.S.H, M.H

2. **I. NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI

Ny. ANDI SYAMSIAR SH.MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

_____ +
Jumlah-----Rp. 150.000,-

Hal 77 dari 77 Hal Putusan No. 735/PDT/2017/PT.DKI